

**TESIS**

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT*  
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
DI KOTA MAKASSAR**



**RINA INDAH PURNAMASARI**

**NIM : 4616101023**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2018**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT*  
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**RINA INDAH PURNAMASARI**


**NIM : 4616101023**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada Tanggal, 29 September 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.


Menyetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH., MH.





Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH.


Mengetahui;

Direktur  
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.

## ABSTRAK

RINA INDAH PURNAMASARI. *Implementasi Penggunaan Letter of Credit Dalam Perdagangan Internasional di Kota Makassar*. (Dibimbing oleh H. A. MuhArfahPattenreng dan Yulia A. Hasan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penggunaan *Letter of Credit* pada bank di Kota Makassar, serta mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan *Letter of Credit*. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan secara yuridis sosiologis. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian Pelaksanaan penggunaan *Letter of Credit* pada bank di Kota Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa dan ketentuan UCP 600, meski dalam prakteknya sering kali dijumpai penyimpangan-penyimpangan dalam dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C (discrepancies), maka prinsip kehati-hatian dan ketelitian wajib dikedepankan dalam proses penggunaan *letter of credit* tersebut.

Perlindungan hukum terhadap para pihak pengguna *letter of credit* yakni, terhadap eksportir, importir, dan pihak bank, hanya mengacu pada dokumen-dokumen, artinya bahwa apa yang tercantum dalam klausul *letter of credit* saja, Bank mempunyai dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak eksportir maupun importir (Pasal 15 UCP No. 600).

**Kata Kunci : Implementasi, penggunaan L/C, perdagangan internasional, perlindungan hukum, bank, eksportir, importir.**

## **ABSTRACT**

*RINA INDAH PURNAMASARI, THE IMPLEMENTATION OF OF LETTER OF CREDIT (L/C) IN THE INTERNATIONAL TRADING IN MAKASSAR. (Consulted by H. A. Muh.ArfahPattenreng and Yulia A. Hasan)*

*This thesis aims to know and analyze the use of Letter of Credit (L/C) in the bank in Makassar, as well as knowing the law protection for the parties in the use of the Letter of Credit (L/C).*

*The study is using normative research type in terms of jurisdiction, sociological. In collecting data, it is performed with field research throughout interview and library research to get secondary data from books and other source that have similiar with the above problems.*

*Results of research The implementation of the use of letters of credit in banks in Makassar City refers to Government Regulation No. 1 of 1982 concerning the implementation of exports, imports and foreign exchange traffic and the provisions of UCP 600, although in practice there are often irregularities in documents that do not match the conditions stated in the L / C (discrepancies), the principle of prudence and accuracy must be put forward in the process of using the letter of credit.*

*Legal protection for parties using letters of credit, namely exporters, importers and banks, only refers to documents, meaning that what is stated in the letter of credit clause only, the Bank has a stronger legal basis than exporters or importer (Article 15 UCP No. 600).*

**Key Words : Implementation, the use of L/C, International trading, Legal protection of the parties.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas BOSOWA Makassar. Judul yang penulis ajukan adalah “IMPLEMENTASI PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT* DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONALDI KOTA MAKASSAR.”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan banyak memberikan saran dan motivasi, serta dukungan dalam proses penyusunan tesis ini.

3. Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng., Selaku Rektor Universitas BOSOWA Makassar, Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas BOSOWA Makassar, dan Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas BOSOWA Makassar, beserta seluruh staf pengajar yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas BOSOWA Makassar.
4. Ucapan terima kasih yang sangat tulus dan rasa hormat yang sangat mendalam penulis sampaikan kepada ibunda tercinta HUDAYA, S.H. dan ayahanda BASRI ONER, S.H., M.H. yang telah melahirkan dan membesarkan penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Serta terima kasih kepada adik-adikku tersayang FADYAH REGITA USWATUN HASANAH, NAYLA PERMATA MEGA MUSTIKAWATI dan ASMAUN ALFIKRI PUTRA BASRI, atas doa, bantuan dan dorongan moril yang sangat berarti selama menempuh pendidikan di Universitas BOSOWA Makassar.
5. Teman-teman angkatan 2016, teman-teman seperjuangan, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini dalam perjuangan kita menggapai impian sebagai seorang Magister Hukum. Apa yang terjadi



selama dua tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman dan kenangan indah.

6. Sahabat-Sahabatku Mufitha Suwandari S.H., Hasnidar Asiz, S.E., Agung Ayatullah Mas, S.H., dan Widya Mardatillah, S.H., yang telah sama-sama berjuang hingga akhir.
7. Sahabat-sahabatku sekaligus *siblings from another parents*, Siti Mauliana Andi Djoeddawi, S.H., Adeh Fitriah Masihu, S.H., dan Komang Juhartana, S.H., terima kasih telah menjadi sahabat terbaik sejak 2012 hingga saat ini, dan maaf karena semakin berkurangnya waktu untuk bersama.
8. Teman, sahabat, sekaligus kakak, Renaldi, S.H. M.H. Terima kasih telah menjadi *partner in everything*, terima kasih atas dorongan dan semangatnya yang menular kepada penulis selama proses penulisan tesis ini.
9. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kiranya segala doa, dorongan moril, bantuan yang tulus dan budi baik yang telah diberikan semua pihak kepada penulis selama mengikuti program studi ilmu hukum di Program Pascasarjana Universitas BOSOWA Makassar akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

**Makassar, September 2018**

**Penulis**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rina Indah Purnamasari

NIM : 4616101023

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya ajukan ini atau tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan pembimbing dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan saya.

Makassar, September 2018



Rina Indah Purnamasari



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Teori dan Asas Hukum Kontrak .....	9
B. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Letter of Credit (L/C)</i> .....	19
C. Para-pihak yang Terlibat dalam <i>Letter of Credit</i> ( <i>L/C</i> ).....	36
D. Kerangka Pikir.....	38
E. Definisi Operasional Variabel .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	44
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Tipe Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data .....	45

D. Populasi dan Sampel.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pelaksanaan Penggunaan <i>Letter of Credit (L/C)</i> Pada Bank di Kota Makassar.....	48
a. Penggunaan <i>Letter of Credit (L/C)</i> Dalam Pelaksanaan Ekspor Impor.....	48
b. Pelaksanaan Penggunaan <i>Letter of Credit (L/C)</i> Pada Bank.....	53
c. Substansi Penggunaan <i>Letter of Credit (L/C)</i> .....	70
B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Penggunaan <i>Letter of Credit (L/C)</i> .....	76
a. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Importir .....	78
b. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Eksporir .....	80
c. Perlindungan Hukum Terhadap Bank.....	82
d. Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank Dalam Pelaksanaan <i>Letter of Credit (L/C)</i> .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Melalui kegiatan perdagangan internasional, perekonomian suatu negara akan saling terjalin dan tercipta hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi antara satu negara dengan negara lain, yang pada akhirnya juga akan menciptakan lalu lintas barang dan jasa antar negara.

Dalam era globalisasi sekarang ini perdagangan bebas sesungguhnya memang dianjurkan oleh semua pakar ekonomi. Apabila para pakar ekonomi menghendaki perdagangan bebas, maka hal ini bukan suatu pendapat yang keliru. Bahkan lebih dari itu ia merupakan suatu pemikiran yang didasarkan pada suatu kerangka teoretis yang logis. Gagasan-gagasan baru yang mengusulkan beberapa perubahan dalam teori perdagangan lebih merupakan suatu modifikasi ketimbang penolakan terhadap kerangka kerja perdagangan itu sendiri. Salah satu instrumen dalam perdagangan ini adalah penggunaan *Letter of Credit (L/C)* dalam transaksi ekspor impor.

Diakui bahwa tiap-tiap negara antara satu dengan yang lainnya memiliki persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, baik ditinjau dari segi geografis, ekologi, ekonominya, sosial budaya,

pendidikan, hukum dan bahkan hasil produksinya. Perbedaan dan persamaan tersebut memaksa beberapa pilihan atas kegiatan-kegiatan seperti penjualan, pembelian, atau bahkan mengadakan barter dengan negara lain. Kegiatan-kegiatan demikian umumnya dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing negara.

Di dalam transaksi perdagangan luar negeri senantiasa terjalin hubungan antara penjual (*seller*) dari suatu negara dengan pembeli (*buyer*) dari negara lain. Untuk kelancaran transaksi dagang antara suatu negara dengan negara lainnya dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, serta tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum dagang dari masing-masing negara, maupun ketentuan internasional.

Perjanjian jual beli internasional (bisnis bidang ekspor-impor), yang selalu diikuti oleh beberapa kontrak lain yang berhubungan dengan perjanjian pokok, yang pada dasarnya mencerminkan kerumitan dari transaksi tersebut, serta banyaknya jumlah pihak-pihak yang terlibat. Beberapa jenis kontrak tambahan tersebut antara lain adalah; pertama, kontrak pengangkutan melalui laut atau udara, dimana barang-barang dipindahkan dari suatu negara ke negara lain. Kedua, kontrak mengenai asuransi laut atau udara, dimana kontrak tersebut memungkinkan para pihak melindungi diri dari risiko kerugian atau kehilangan barang-barang selama proses

pemindahan. Ketiga, kontrak tentang pemindahan barang-barang melalui laut disebut *Bill of Lading* (konosemen). Keempat, kontrak dimana bank berjanji membayar atas nama nasabahnya dalam transaksi jarak jauh, yang dikenal dengan kontrak *L/C*.

Di dalam transaksi jual beli barang seperti di atas, apabila penjual dan pembeli sama-sama berada dalam satu negara atau suatu tempat, maka pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat mudah dilaksanakan dan tidak banyak masalah yang dihadapi, karena pembayaran dapat dilakukan secara langsung baik dengan uang tunai atau alat pembayaran seperti cek, wesel, dan bilyet giro. Akan tetapi tidak demikian halnya dalam perdagangan antara negara, karena pembeli dan penjual terpisah satu sama lainnya, baik secara geografis maupun oleh batas-batas negara. Demikian juga perbedaan jenis mata uang yang berlaku di masing-masing negara dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara masing-masing dalam bidang perdagangan luar negeri, harus diperhatikan karena dapat terjadi suatu kontrak jual beli (*sale contract*) yang telah dibuat antara penjual dan pembeli, tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat dari peraturan suatu negara yang melarang mengimpor atau mengekspor barang-barang tertentu.

Pihak penjual(eksportir) akan berusaha bagaimana cara sebaik-baiknya agar dapat memenuhi kewajiban untuk mengirim atau menyerahkan barang yang dipesan oleh pembeli(importir), dan

menerima haknya atas pembayaran dari barang-barang yang telah dikirim dan diserahkan kepada pembeli (importir). Sebaliknya pembeli(importir) harus memikirkan pula untuk dapat dengan mudah melakukan kewajibannya membayar dan menerima barang-barang yang dibelinya itu dengan sebaik-baiknya.

Permasalahan yang dapat timbul dalam perdagangan internasional menyangkut masalah pembayaran harga barang yaitu bila terjadi suatu perjanjian jual beli barang (*sales contract*) antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) untuk sejumlah barang tertentu, maka dalam perjanjian jual beli tersebut eksportir mensyaratkan pembeli harus mengirimkan uangnya terlebih dahulu, kemudian setelah menerima uang dimaksud pihak eksportir baru akan mengapalkan barang-barang tersebut. Pada sisilain pembeli dapat mencantumkan klausula agar pihak eksportir harus mengirimkan barang-barangnya terlebih dahulu ke tempat pembeli, dan dengan diterimanya barang-barang tersebut, barulah kemudian pihak pembeli akan mengirimkan uangnya. Gambaran di atas menunjukkan bahwa parapihak bermaksud mengamankan kepentingan masing-masing terlebih dahulu. Dalam hal seperti inilah dibutuhkan pemberian jasa dari pihak ketiga lainnya yaitu bank.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani kepentingan masyarakat dalam segala bentuk transaksi yang menyangkut kepentingan dari pihak yang memakai jasa bank, dengan



tanpa mengabaikan keuntungan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. *Bonafiditas* dari suatu bank secara tidak langsung antara lain digambarkan oleh besarnya kepercayaan pemakai jasa yang ditanamkan pada bank tersebut.

Pembayaran dengan *L/C* pada perdagangan internasional tidak hanya menghindari risiko, akan tetapi juga paling menguntungkan kedua belah pihak, karena kedudukan importir maupun eksportir seimbang, dimana pada pembayaran dengan *L/C* ini seperti diuraikan di atas menempatkan peranan bank cukup besar, karena bank berfungsi sebagai penengah antara eksportir dengan importir, yang masing-masing bertahan tidak mau melepas barang-barangnya dan pihak lain tidak mau melepas uangnya.

Penggunaan *L/C* di Indonesia, ternyata sering menimbulkan perbedaan pendapat di antara para pihak terkait. Perbedaan pendapat timbul karena di Indonesia belum terdapat keseragaman pemahaman masalah-masalah *L/C*. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa yang merupakan dasar hukum *L/C* di Indonesia, ternyata tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan *L/C*, karena peraturan pemerintah tersebut tidak memuat aturan rinci mengenai *L/C*. Demikian juga peraturan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan atas peraturan pemerintah dimaksud belum mengatur secara rinci *L/C*.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa, mengatur bahwa Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Gubernur Bank Indonesia bersama-sama atau masing-masing dalam bidangnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan atas *L/C*. Jika dihubungkan dengan tugas Bank Indonesia di bidang pengaturan bank, maka sejalan dengan peraturan pemerintah dimaksud Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya seharusnya telah mengeluarkan peraturan rinci mengenai *L/C* bagi perbankan. Namun sampai saat ini Bank Indonesia baru mengeluarkan *L/C* secara parsial dan tidak rinci yang dimuat dalam beberapa peraturan Bank Indonesia.

Dalam transaksi *L/C* Bank Indonesia mendukung agar semua *L/C* yang diterbitkan bank umum tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)*No. 600 Revisi 2007 yang berlaku secara internasional. Persoalannya bukan mengenai penundukan dimaksud, tetapi bagaimana merealisasi *L/C* berdasarkan UCP, karena diketahui bahwa UCP tidak mengatur kerja sama antara UCP dan hukum nasional Indonesia dalam pelaksanaan *L/C*. UCP mengatur secara umum teknis pelaksanaan *L/C* secara internasional, sementara hukum nasional mengatur teknis pelaksanaan *L/C* dalam skala nasional. Oleh karena adanya perbedaan tersebut bank-bank umum di Indonesia sebagai pelaku utama *L/C*, belum memiliki kesamaan pendapat dalam melaksanakan transaksi *L/C*. Hal ini

terbukti dengan masih banyaknya pertanyaan dan pernyataan mengenai masalah-masalah yang sama dari *L/C* yang diajukan bank-bank umum kepada Bank Indonesia. Perbedaan pendapat tersebut juga sering muncul antara sesama bank umum dalam forum pertemuan Bank Indonesia dengan bank umum. Selain itu masih seringnya dijumpai adanya kasus-kasus antara bank dengan eksportir, antara bank dengan importir dan antara bank yang satu dengan lainnya. Gejala atau fenomena ini memberikan isu hukum yang perlu diteliti guna untuk mendapatkan solusi pemecahannya. Isu hukum yang dimaksud berupa belum adanya keseragaman bank-bank dalam pelaksanaan penggunaan *L/C* dalam perdagangan internasional pada umumnya, khususnya di Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penggunaan *Letter of Credit* pada bank di Kota Makassar?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penggunaan *Letter of Credit*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penggunaan *Letter of Credit* pada bank di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan *Letter of Credit*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam kajian hukum keperdataan tentang perdagangan internasional yang menggunakan *L/C*.
2. Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti berikutnya mengenai perdagangan internasional yang menggunakan *L/C*.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan internasional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori dan Asas Hukum Kontrak

##### a. Teori Hukum Kontrak

##### 1. Teori Kepentingan (*Utilitarianisme Theory*)

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasari pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan *utilitarianisme*. Utilitarianism dan teori klasik ekonomi *laissez faire*, dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberlis individualistis. Jeremy Bentham dalam bukunya "*Introduction to the Morals and Legislation*" berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Menurut Teory Utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum. Dalam hal ini pendapat Bentham dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum. (Sutan Remi Sjahdeini, 1993 : 17)

Peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum (kaidah hukum), dibuat oleh penguasa Negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara. Keistimewaan dari norma hukum justru terletak dalam sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya berupa ancaman hukuman. Bahwa undang-undang adalah keputusan kehendak dari satu pihak; perjanjian, keputusan kehendak dari dua pihak; dengan kata lain, bahwa orang terikat pada perjanjian berdasar atas kehendaknya sendiri, pada undang-undang terlepas dari kehendaknya.

### 2. Teori Kehendak (*Willstheorie*)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian. (Herlien Budiono, 2010:76-77)

### 3. Teori Pernyataan (*Verklarungstheorie*)

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di dalam



benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian. (Harlien Budiono, 2010 : 77)

Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut. (Harlien Budiono, 2010:77)

#### 4. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan. Oleh karena itu teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang diperlunak. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Atau dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan (normal) yang menimbulkan perjanjian. Lebih lanjut menurut teori ini terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan. (Harlien Budiono, 2010:78,80, 79)

## **b. Asas Hukum Kontrak**

### **1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)**

Asas Kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta. Kebebasan dalam membuat perjanjian dimana para pihak dapat dengan bebas mengatur hak dan kewajiban dalam perjanjian yang disepakati. Menurut Subekti dalam Bukunya Hukum Perjanjian, Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan keteriban umum. Kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak dapat membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, akan tetapi tetap mengindahkan syarat-syarat sahnyanya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerduta, maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu. (Salim H.S., 2003:9)

Pendekatan terhadap asas kebebasan berkontrak berdasarkan hukum alam, dikemukakan oleh Hugo de Groot dan Thomas Hobbes. Grotius sebagai penganjur terkemuka dari ajaran hukum alam berpendapat bahwa hak untuk mengadakan perjanjian adalah hak asasi manusia. Ia beranggapan, suatu kontrak adalah suatu tindakan sukarela dari seseorang yang

berjanji sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain itu menerimanya. Kontrak lebih dari sekedar janji karena suatu janji tidak dapat memberikan hak kepada pihak lain atas pelaksanaan janji itu. Selanjutnya Hobbes menyatakan bahwa kebebasan berkontrak sebagai kebebasan manusia yang fundamental. Kontrak adalah metode dimana hak-hak fundamental manusia dapat dialihkan. (Sutan Remy Sjahdeini, 1993:18-20)

Menurut Munir Fuady (2002:12), asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, pada intinya menyatakan bahwa terdapat kebebasan membuat kontrak apapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan. Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, menyebutkan orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, pada umumnya juga boleh mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III karena Buku III merupakan "hukum pelengkap" (*aanvullend recht*) bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. Secara Historis

kebebasan berkontrak sebenarnya meliputi lima macam kebebasan, yaitu:

- a) Kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak.
- b) Kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak.
- c) Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak.
- d) Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak.
- e) Kebebasan pada pihak menentukan cara penutupan kontrak.

Menurut Felix.O. Soebagjo, dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, bukan berarti dapat dilakukan bebas sebebannya, akan tetapi juga ada pembatasan yang diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian kita melihat bahwa asas kebebasan ini tidak hanya milik KUHPerdara, akan tetapi bersifat universal. (Mariam Darsu Badruzaman, 1993 : 108-109)

## 2. Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang

*Pacta Sun Servanda*, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. (C.S.T. Kansil, 1983 : 48)

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Suatu hal yang penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Asas hukum ini, telah meletakkan posisi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat menjadi undang-undang baginya sehingga Negara tidak berwenang lagi ikut campur dalam perjanjian. (I.G.Ray, 2010:135)

Asas ini tercantum dalam pasal yang sama dengan pasal yang berisi asas kebebasan berkontrak, yaitu pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "*semua kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang undang bagi para pihak dalam kontrak tersebut*".

Asas bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka terima sebagai kewajiban masing-masing karena persetujuan merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya dan kekuatan mengikatnya dianggap sama dengan kekuatan undang-undang, sehingga istilah *Pacta Sun Servanda* berarti “janji itu mengikat”. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral. (Mariam Darus Badruzaman, 2001 : 88)

### 3. Asas Konsensualitas (*Consensualitas*)

Sebagaimana yang tersirat dalam pasal 1320 KUHPerdara, bahwa sebuah kontrak sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak dalam kontrak sejak terjadi kata sepakat tentang unsur pokok dari kontrak tersebut. Dengan kata lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu. Banyak pertanyaan, kapan saatnya kesepakatan dalam perjanjian itu terjadi. Kesepakatan itu akan timbul apabila para pihak yang membuat perjanjian itu pada suatu saat bersama-sama berada disatu satu tempat dan disitulah terjadi kesepakatan itu. Akan tetapi dalam praktek tidak sedemikian sering terjadi, dan banyak perjanjian terjadi melalui



surat menyurat, sehingga juga timbul persoalan kapan kesepakatan itu terjadi. Hal ini penting dikarenakan untuk perjanjian-perjanjian yang tunduk pada azas konsensualitas, saat terjadinya kesepakatan merupakan saat terjadinya perjanjian. (Ridwan Syahrani, 2000 : 214)

#### 4. Asas Itikad Baik

Penerapan asas itikad baik dalam kontrak bisnis, haruslah sangat diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra kontrak atau negosiasi, karena itikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat syahnya perjanjian atau setelah negosiasi dilakukan. Terhadap kemungkinan timbulnya kerugian terhadap pemberlakuan asas itikad baik ini, Suharnoko menyebutkan bahwa secara implisit Undang undang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah harus ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji pra kontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari. (Suharnoko, 2004 : 8-9)

Subekti (1979 : 41), dalam bukunya Hukum Perjanjian, menyebutkan bahwa *itikad baik* itu dikatakan sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Sehingga Ridwan Syahrani (2000 : 259) menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian

peranan itikad baik (*te geder trouw*) sungguh mempunyai arti yang sangat penting sekali. Pemikiran ini berpijak dari pemahaman bahwa itikad baik merupakan landasan dalam melaksanakan perjanjian dengan sebaik baiknya dan semestinya.

Pengertian itikad baik secara defenisi tidak ditemukan, begitu juga dalam KUHPerdara tidak dijelaskan secara terperinci tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik, pada Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara hanyalah disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan "itikad baik". Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Subekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai *kejujuran*, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut. (Riduan Syahrani, 2000 : 260)

Sifat dari itikad baik dapat berupa subjektif, dikarenakan terhadap perbuatan ketika akan mengadakan hubungan hukum maupun akan melaksanakan perjanjian adalah *sikap mental* dari seseorang. Banyak penulis ahli hukum Indonesia menganggap *itikad baik bersifat subjektif*. Akan tetapi sebagaimana dikutip Riduan Syahrani dalam bukunya Wirjono

Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, menyebutkan para kalangan ahli hukum Belanda antara lain *Hofmann* dan *Vollmar* menganggap bahwa disamping adanya pengertian itikad baik yang subjektif, juga ada itikad baik yang bersifat objektif, oleh mereka tidak lain maksudnya adalah *kepatutan (billikheid, redelijkheid)*. (Riduan Syahrani, 2000 : 262)

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum *Letter of Credit (L/C)***

### **1. Pengertian *Letter of Credit (L/C)***

Rivai Wirasasmita H.R.A dkk (1996 : 133) memberikan pengertian *L/C*) atau kredit berdokumenter adalah suatu cara dalam pembayaran internasional, melalui suatu bank dengan jaminan dari dokumen-dokumen atas barang yang dibeli oleh pihak importir.

Amir MS (1999 : 85) memberikan definisi *Letter of Credit* atau biasa disingkat dengan *L/C* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir langganan bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu. Seterusnya Bank bersangkutan menjamin untuk mengakseptasi atau menghonorir wesel yang ditarik itu asal saja sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum dalam surat itu.

Inti dari definisi Amir MS adalah bahwa *L/C* merupakan surat dari pembeli ditujukan kepada penjual yang berada di luar negeri, dimana di dalamnya terdapat hak bagi eksportir untuk menarik sejumlah uang sesuai nilai yang disebutkan dalam surat itu, dan bank yang meneruskan surat itu akan memberikan jaminan kepada penjual bahwa ia akan melakukan pembayaran jika segala persyaratan yang ditentukan dalam surat tersebut dipenuhi oleh penjual (eksportir).

Lain halnya dengan Simajuntak, Emmy Pangaribuan (1995 : 19) lebih setuju menggunakan istilah Pembukaan Kredit atau (*Credit Opening*). Ia memberikan definisi *L/C* adalah suatu surat perintah membayar kepada seseorang atau beberapa orang yang dialamatkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu. Biasanya yang memberi perintah itu adalah suatu bank dan yang dialamatkan adalah suatu bank juga.

Pada bagian lain Emmy Pangaribuan, (Sembiring, Sentosa 2001 : 103) mengatakan bahwa:

Membuka kredit atau *credit opening* sebenarnya adalah bukan *credit opening* di dalam arti sebenarnya, yaitu suatu pemberian kredit (*credit verlening*), melainkan harus diartikan bahwa bank memberitahukan kepada penjual bahwa uang yang diperjanjikan dalam perjanjian jual beli itu telah dikuasainya/dipegangnya untuk kepentingan penjual.

Hartono. John S. (1994 : 7) yang memberikan batasan *L/C*

dalam arti sempit dan luas, sebagai berikut:

Dalam arti yang sempit, kredit dokumenter (*Documentary Credit*) atau *L/C*(*Letter of Credit*) didefinisikan sebagai pembayaran oleh bank secara bersyarat.

Dalam arti luas, kredit dokumenter didefinisikan sebagai “jaminan tertulis dari sebuah bank kepada *seller* (*beneficiary*) atas permintaan *buyer* (*applicant/accountee*) untuk melakukan pembayaran”, yaitu membayar mengaksep atau menegosiasikan wesel sampai dengan sejumlah yang tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya atas dokumen yang didalam suatu jangka waktu tertentu.

Dari defenisi yang dikemukakan di atas, ada beberapa hal penting dan perlu diketahui, yaitu:

1. Bank yang memberikan jaminan pembayaran tersebut adalah bank yang menerbitkan kredit dokumenter (*Issuing Bank*).
2. Dokumen-dokumen yang disyaratkan dapat berupa dokumen perdagangan ataupun dokumen yang diterbitkan instansi-instansi pemerintah, asuransi maupun pengangkutan.
3. Oleh karena kredit dokumenter merupakan jaminan bersyarat, maka pembayaran sudah tentu dilakukan atas nama pembeli (*buyer*), dan pembayaran itu dilaksanakan bila dokumen-dokumen yang bersyarat itu telah diserahkan. Dokumen-dokumen tersebut dipandang mewakili barang, maka penyerahan dokumen itu berarti memberikan hak kepada pembeli atas pemilikan barang-barang yang dikapalkan tersebut.

4. Kredit Dokumenter merupakan jaminan bank, maka segera setelah pengapalan barang, penjual akan meminta pembayaran dari bank, bukan mengandalkan kemampuan dan kesediaan pembeli untuk membayar. Namun demikian, eksportir hanya berhak meminta pembayaran apabila sudah memenuhi semua syarat yang tercantum dalam dokumen kredit tersebut.
5. Untuk kelancaran pembayaran atas dasar dokumen kredit diperlukan paling tidak dua bank, yaitu bank pembeli sebagai penerbit *Letter of Credit* atau *issuing bank* dan bank penerima yang berada di negara eksportir.

Pakar lain yang juga memberikan defenisi *L/C* adalah Sembiring, Sentosa (2001 : 104) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *L/C* adalah suatu perintah dari importir (pembeli) kepada banknya (*opening bank*) agar melakukan pembayaran kepada penjual (eksportir), dengan ketentuan pihak eksportir harus melengkapi syarat-syarat yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang di dalam *sale contract*. Dengan kata lain, *L/C* adalah suatu "surat kredit" yang dikeluarkan oleh bank (*opening Bank*) atas permintaan pembeli (importir) untuk diteruskan kepada penjual (eksportir), sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual, terhadap barang-barang yang dikirimkannya kepada pembeli.



Kemudian Hadisoeparto, Hartono (1984 : 26) mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *L/C* suatu perintah atau order biasanya dilakukan oleh pembeli atau importir yang ditujukan kepada bank untuk membuka *L/C* agar membayar sejumlah uang kepada penjual atau eksportir.

Pendapat tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa pengertian *L/C* yaitu suatu surat atau pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabahnya selaku importir, untuk menyediakan sejumlah uang tertentu bagi kepentingan pihak ketiga dalam hal ini penjual atau eksportir, atau *beneficiary* sejumlah uang tertentu tersebut merupakan kredit yang dapat diambil oleh eksportir atau *beneficiary*, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *L/C*.

Sementara Ginting, Ramlan (2000:15-16) mengatakan, bahwa *L/C* adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, faktur, sertifikat asuransi) yang sesuai dengan persyaratan *L/C*. Inti pengertian *L/C* menurut UCP ialah bahwa *L/C* merupakan janji pembayaran. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung maupun melalui bank lain adalah atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.

Dalam transaksi *L/C* terdapat hubungan-hubungan hukum yang utama sebagai berikut:

- a. Hubungan hukum antara pembeli (importir) dan penjual (eksportir) berdasarkan kontrak (*sales contract*).
- b. Hubungan hukum antara pembeli (importir) dan bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan *L/C* sebagai kontrak.
- c. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima berdasarkan *L/C* sebagai kontrak.
- d. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus atau pembayar berdasarkan kontrak keagenan.
- e. Hubungan hukum antara bank penerus dan penerima berdasarkan kontrak pembayaran *L/C*.

Masing-masing hubungan hukum tersebut terpisah satu sama lain, karena selain para pihaknya berbeda juga kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak tersebut berbeda.

Adapun batasan atau pengertian resmi *L/C* yang terdapat dalam terjemahan *Uniform Customs and Practics for Documentary Credit (UCP)* kebiasaan dan praktik yang seragam tetang kredit dokumenter revisi 1993 dalam pasal 2 yaitu:

*Documentary Credit*, berarti perjanjian, apapun namanya atau uraiannya, dimana suatu bank (*issung bank*) bertindak atas permintaan dan perintah seorang nasabah (*applicant*) atau atas namanya sendiri.

1. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga ("*Beneficiary*") atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh *Beneficiary*.
2. memberikan kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran tersebut, atau mengaksep dan membayar wesel-wesel tersebut.
3. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi, atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan, asalkan semua ketentuan dan syarat kredit yang bersangkutan telah dipenuhi.

Kredit dokumenter berarti perjanjian dengan nama apapun atau bagaimnapun perumusannya, dimana suatu bank (bank pembuka) yang bertindak atas permintaan serta instruksi dari seorang nasabah pemohon pembuka kredit. Rumusan *L/C* dari UCP revisi 1993 tersebut di atas nyatalah bahwa *Letter of Credit* merupakan perjanjian tertulis antara bank dengan importir (nasabah) untuk kepentingan eksportir (*beneficiary*) dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Selain itu *L/C* menjamin pembayaran akan dilakukan melalui bank apabila *L/C* itu memenuhi syarat-syarat yang diperjanjikan. Pembayaran dimaksud hanya didasarkan atas dokumen yang ditentukan.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, terdapat beberapa pihak yang terlibat langsung (*involved*) dalam pembukaan L/C adalah sebagai berikut:

1. Pembeli (importir)

Pihak pembeli (importir) adalah pihak yang melakukan jual beli barang dengan pihak penjual (eksportir). Pihak inilah yang mengajukan permohonan dibukakan L/C kepada bank (*opening bank*) untuk merealisasikan pembayaran harga barang yang dibelinya dari penjual (eksportir).

2. Penjual/eksportir (*beneficiary*).

Penjual (eksportir) adalah pihak yang ditujukan dalam L/C. Pihak inilah yang dikatakan sebagai penerima harga jual beli barang dengan menggunakan L/C.

3. Bank Pembuka (*opening bank*) atau (*issuing bank*)

Bank pembuka adalah pihak yang melakukan pembukaan L/C atas permohonan pembeli (importir).

4. Bank Pembayar (*advising bank, negotiating bank*)

Bank pembayar (*advising bank, negotiating bank*) adalah bank yang melakukan pembayaran L/C kepada kantor cabangnya di negara eksportir, atau salah satu bank korespondennya di negara eksportir. Bank pembayar ini sering juga disebut dengan *confirming bank, correspondent bank, advising bank, paying bank* atau *negotiating bank*. (Fuady, Munir, 1994 :90-91)

Perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri sangatlah penting bagi setiap negara guna memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan akan barang tertentu yang produksinya kurang atau sama sekali tidak ada mengharuskan suatu negara melakukan pembelian atau impor dari negara lain atas barang tersebut. Demikian halnya bila barang atau produk dari suatu negara melebihi kebutuhan dalam negeri, maka untuk memperoleh devisa bagi negara dilakukan ekspor ke negara lain yang memerlukannya.

Perdagangan dalam negeri tentu saja lebih mudah daripada perdagangan antara negara, sebab dalam perdagangan dalam negeri pembayaran dapat dilakukan dengan mata uang yang sama dan dapat dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual, karena berada dalam kota atau paling tidak di negara yang sama. Sedangkan dalam perdagangan luar negeri pembayarannya lebih sulit dilakukan, tidak saja karena mata uang yang berbeda dan jarak pembeli dan penjual saling berjauhan, tetapi juga disebabkan oleh adanya perbedaan peraturan-peraturan perdagangan atau kebiasaan-kebiasaan dalam perdagangan antara suatu negaradengan negara lainnya. (Amir MS , 1999 : 83)

Olehkarena itu, dalam melakukan kegiatan perdagangan luar negeri penjual maupun pembeli masing-masing dihadapkan dengan masalah-masalah yang berbeda dan bahkan saling

bertentangan. Misalnya cara pembayaran, apakah barang dikirim ataukah penjual harus mengirim barang dulu ke negara pembeli baru pembeli membayar.

Jika pembeli harus mengirim lebih dahulu uangnya, maka akan menghadapi risiko bahwa setelah uangnya dikirim ternyata penjual tidak mengirim barangnya. Ataukah barang dikirim tetapi mutunya lebih rendah dari yang dijanjikan. Sebaliknya jika penjual yang harus mengirim dahulu barangnya, ada kemungkinan bahwa pembeli setelah menerima barang tersebut ternyata tidak membayar.

Untuk menghindari risiko-risiko seperti tersebut di atas, baik bagi pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir, maka cara paling baik adalah dengan pembayaran melalui *L/C* yang menggunakan jasa bank sebagai penengah. Jadi fungsi bank dalam hal ini adalah sebagai penengah atau perantara antara penjual dan pembeli, yang masing-masing bertahan tidak mau melepaskan barang-barangnya dan tidak mau melepaskan uangnya.

Perdagangan internasional yang menggunakan pembayaran *L/C*, pembeli selaku pihak importir harus mengadakan persetujuan terlebih dahulu dengan penjual selaku pihak eksportir. Apabila telah tercapai persetujuan maka pembeli akan datang ke bank devisa di negaranya, untuk menyetor uang sejumlah harga barang yang akan

dibelinya dan meminta kepada bank untuk dibukakan *L/C* bagi kepentingan penjual. Bank devisa tersebut sesuai permintaan pembeli membuka *L/C* dan mengirimkannya kepada bank korespondennya di negara penjual untuk diteruskan kepada penjual. Jadi dengan adanya *L/C* ini baik pembeli maupun penjual merasa aman, karena pembeli menyetorkan uang kepada bank, dan bank koresponden hanya akan melakukan pembayaran kepada penjual bilamana segala persyaratan yang ditentukan dalam *L/C*, telah dipenuhi oleh penjual

## 2. Dasar Hukum *Letter of Credit (L/C)*

*L/C* merupakan salah satu bentuk pembayaran dalam perdagangan internasional di berbagai negara, dimana pada setiap negara terdapat peraturan-peraturan, dan kebiasaan serta istilah-istilah yang berbeda-beda (Munir Fuady, 1999 : 75).

Pada tahun 1933 Majelis Perdagangan Internasional (*The Council of The International Chamber of Commerce*), telah berhasil mengeluarkan ketentuan yang lebih sempurna yang disebut *International Reglement*. Pada tahun 1951 *International Reglement* disempurnakan lagi dan menghasilkan *Uniform Customs and Practice for Comercial Documenteris Uniform Relative*, yang dalam bahasa Prancis disebut *Regles et Usances Uniformes Relative au Credits Documentaires* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1952.

Revisi tahun 1951 tersebut diajukan untuk menyesuaikan semua peraturan yang ada pada tahun 1933 dengan perkembangan-perkembangan yang dialami yang terjadi di antara 1933 sampai tahun 1951 dalam lalulintas perdagangan antara negara, sehingga peraturan tersebut dipandang dapat menampung kebutuhan negara peserta, meskipun Inggris pada saat itu menolak untuk mejadi peserta dan tidak mau tunduk pada peraturan tersebut. Hal ini oleh negara-negara peserta lainnya dianggap bahwa lingkungan berlakunya peraturan tersebut masih terbatas. Sedangkan dalam kenyataannya, mereka banyak berhubungan dengan negara-negara dalam hal aktifitas ekspor impor barang. Kemudian pada bulan Nopember 1962 *International Chamber of Commerce*, melakukan revisi lagi terhadap *Internatinal Reglement* 1951 dengan ditandai masuknya Inggris sebagai pesertanya. Kesiediaan Inggris untuk bergabung ini dengan mengemukakan pendapat dan pandangan yang berbeda dengan prinsip yang terdapat dalam ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya (Soedjono Dirdjosisworo, 2006 : 205).

Dalam hal ini, Sudargo Gautama (2003:65) berpendapat bahwa:

Dalam peraturan lama yang menjadi pusat perhatian ialah mengenai kedudukan pihak bank, sedangkan dalam revisi tahun 1962 Inggris mengemukakan, bahwa tidak hanya kedudukan bank saja yang harus diperhatikan, akan tetapi juga kedudukan pihak pembeli atau importir. Adapun yang menjadi dasar alasan



yang dikemukakannya adalah bahwa semua hak dan kewajiban yang timbul dari tindakan pembukaan *L/C*, bersumber pada amanat atau kuasa yang diberikan oleh pembeli sebagai *applicant* kepada bank pembuka *L/C* atau *issuing bank*.

Kemudian pada beberapa tahun berikutnya dunia pengangkutan barang-barang dalam perdagangan internasional, mengalami perkembangan pesat sehubungan dengan kemajuan teknologi. Hal-hal semacam itulah yang menjadi pendorong untuk meninjau kembali *Uniform Customs and Practice*, yang selanjutnya disingkat UCP yang telah ada, sampai akhirnya pada tahun 1974 dengan publikasi No. 290 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1974, *International Chamber of Commerce (ICC)* berhasil mengadakan revisi seperlunya.

Kemudian pada tahun 1983 *International Chamber of Commerce (ICC) Commission on Banking Technique and Practice* di bawah Berbard S. Wheble, melakukan lagi revisi terhadap UCP 1974 publikasi No. 290, yang dikenal dengan sebutan 1983 *Revision ICC Publication No. 400*, yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1984. Dalam UCP 1983 ini pengaturan mengenai *Letter of Credit (L/C)* ini diterima oleh perkumpulan bank dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Belgia, Swedia, Italia, Jerman, Belanda, dan lain-lain termasuk Indonesia. Perkumpulan bank ini harus tunduk kepada peraturan UCP tersebut dan faktor ini menyebabkan sebagian besar *L/C* yang telah diterbitkan tunduk kepada UCP.

Pada tahun 1993 diadakan lagi revisi terhadap *Revision ICC Publication 1983 No. 400*, Revisi ini dikenal dengan nama UCP Revisi 1993 Publikasi No. 600, dengan nama lengkapnya *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit Publication No. 600*, yang biasa disingkat UCPCD atau UCP saja yang terjemahan lengkapnya yaitu Kebiasaan dan Praktik yang Seragam tentang Kredit Dokumenter Publikasi No. 600, yang mulai berlaku 1 Januari 1994.

Pada tahun 2007 diadakan kembali revisi terhadap *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit Publication No. 600* dengan *UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDIT (UCP) INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) PUBLICATION NO.600* atau *ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600 )* yang berlaku sejak 1 juli 2007.

Selain tunduk pada UCP yang merupakan dasar hukum *L/C*, juga ada aturan yang lain, yaitu hukum nasional negara yang berangkutan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini menurut Purwosatjipto, H.M.N (1988 : 72) sebagai akibat logis dari adanya *uniform custom* yang bersifat internasional, yang tidak boleh mengatur tentang persoalan-persoalan yang termasuk dalam wewenang negara setempat. Hal ini merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal yang

tercantum dalam uniform custom dan karena tidak tercantum dalam uniform custom, maka berlakulah hukum negara setempat khusus mengenai perbuatan-perbuatan tersebut.

Dasar hukum *L/C* di Indonesia yang berlaku hingga saat ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1982. Namun sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut, belum ada peraturan yang lebih rendah yang menjabarkan peraturan *L/C* secara rinci.

Kenyataannya bahwa dalam praktik perbankan Indonesia telah digunakan UCP sebagai ketentuan *L/C* sejak 1970-an (Ranlan Ginting, 2000 : 18). Pemberlakuan UCP sebagai ketentuan *L/C* telah diterima dalam praktek perdagangan internasional di Indonesia. Keberadaan Ikatan Kamar Dagang Indonesia (IKADIN) yang juga anggota *International Chamber of Commerce (ICC)* ikut memperkuat berlakunya UCP tersebut, dan Bank Indonesia mendukung penggunaan UCP sebagai ketentuan *L/C*, bahkan secara terang-terangan menghimbau bank umum, agar UCP dijadikan sebagai ketentuan *L/C*.

Jika dianalisis keberadaan UCP ini, sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*force of law*), karena UCP bukan produk hukum legislatif, atau produk hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. UCP tidak lebih hanya sebagai kompilasi kebiasaan dan praktik internasional mengenai *L/C*. Hal ini

dikatakan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono (Ginting, Ramlan, 2000 : 18) bahwa UCP merupakan hukum kebiasaan yang berlaku secara internasional.

Pada tanggal 17 Desember 1993, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 26/34/ULN. Isi surat edaran tersebut memberikan kebebasan pada bank-bank umum atau bank devisa untuk boleh tunduk atau tidak tunduk pada ketentuan UCP dalam menerbitkan *L/C*. Namapaknya, Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada bank-bank pelaku *L/C* untuk menentukan sikap.

Adapun yang melatarbelakangi Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN adalah keberadaan UCP yang sudah diterapkan oleh bank-bank umum atau bank-bank devisa, dimana UCP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Anjuran Bank Indonesia ini secara eksplisit mengharuskan bank-bank umum yang menerbitkan *L/C* tunduk pada ketentuan UCP. Ini berarti Bank Indonesia menjadikan UCP bagian dari hukum nasional, sehingga konsekwensinya UCP ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*force of law*).

Sikap Bank Indonesia yang menghendaki agar bank umum yang menerbitkan *L/C* tunduk pada UCP menggambarkan, bahwa Bank Indonesia percaya pada UCP sebagai satu-satunya ketentuan *L/C* yang berlaku secara internasional. Namun demikian,

pada sisi lain juga terlihat, bahwa Bank Indonesia menghindari UCP berstatus sebagai hukum nasional Indonesia, karena UCP bukan produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif atau eksekutif, sehingga berbagai peraturan seperti Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dikeluarkan untuk menyempurkan ketentuan-ketentuannya UCP yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Pada dasarnya UCP tidak mengharuskan agar setiap Negara mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan UCP dalam penerbitan *L/C*. Jika *Letter of Credit (L/C)* yang diterbitkan oleh bank umum tunduk pada ketentuan UCP, maka harus dinyatakan dalam *L/C* itu sendiri. Hal ini seperti terlihat dalam ketentuan Pasal 1 UCP No. 600 Revisi 2007 menyatakan bahwa:

*Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, Revisi 2007, Publikasi ICC (International Chamber of Commerce) No. 600, akan berlaku untuk semua documentari kredit (termasuk stand-by letter of credit sejauh mana UCP ini dapat diberlakukan) bilamana dalam teks kredit secara tegas yang bersangkutan menyebutkan tunduk kepada Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, Revisi 2007, Publikasi ICC No. 600. UCP DC ini mengikat semua pihak yang terikat, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain dalam kredit.*

Jadi di sini terlihat, bahwa ketentuan Pasal 1 UCP No. 600 Revisi 2007 tersebut bersifat alternatif, sehingga jika *L/C* tidak tunduk pada ketentuan UCP, maka tidak boleh mencantumkan kalimat yang menunjukkan *L/C* tunduk pada ketentuan UCP,

sehingga jika terjadi sengketa antara para pihak, hakim atau lembaga arbitrase tidak akan menggunakan ketentuan UCP dalam memutuskan perkara.

### **C. Para Pihak Yang Terlibat Dalam *Letter of Credit* (L/C)**

Dalam pelaksanaan pembukaan *Letter of Credit*, dalam bentuknya yang paling sederhana, ada beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu:

#### **a. Importir/Pembeli**

Merupakan pihak yang melaksanakan transaksi jual beli dengan penjual/eksportir. Pihak Importir mengajukan permintaan pembukaan *L/C* kepada bank pembuka atas nama eksportir, setelah memenuhi syarat-syarat yang berlaku untuk melakukan transaksi ekspor impor. Hak dan kewajiban importir, antara lain:

- 1) Mengirim surat kepada eksportir di luar negeri.
- 2) Menerima surat balasan dari eksportir berikut brosur.
- 3) Menyiapkan permintaan pembukaan *L/C*.
- 4) Menyiapkan uang pembayaran tunai kepada bank pembuka *L/C*.

#### **b. Eksportir/Penjual**

Merupakan pihak yang mengadakan transaksi jual beli dengan importir atau pembeli. Hak dan kewajiban eksportir, antarlain:

- 1) Menerima surat dari importir.
- 2) Membalas surat tersebut berikut brosur.

- 3) Menerima *L/C* dari bank penerus *L/C*.
- 4) Menyiapkan barang yang akan dikirimkan.
- 5) Menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan di dalam *L/C*.
- 6) Menerima uang pembayaran dari pembeli melalui bank penerus *L/C*.

Suatu perjanjian, agar dapat terwujud, lazimnya ada suatu kesepakatan tentang harga dan barang antara pembeli dan penjual. Demikian juga di dalam pembukaan suatu *L/C*, pihak eksportir dan importir sebelumnya sudah harus mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian jual-beli atau kontrak jual-beli.

c. Bank Pembuka *L/C* atau Opening Bank atau Issuing Bank

Tugas dari bank pembuka adalah melayani importir yang mengajukan permintaan pembukaan *L/C*. Sedangkan hak dan kewajiban Bank Pembuka adalah, sebagai berikut :

- 1) Menerima, mencatat, dan meneliti pembukaan *L/C*.
- 2) Menyediakan devisa yang diperlukan oleh importir.
- 3) Melaksanakan permintaan perubahan *L/C*.
- 4) Menerima setoran uang tunai dari importir sebagai pelunasan harga barang sesuai nilai *L/C*.

d. Bank Penerus *L/C* atau Advising Bank

Merupakan bank yang meneruskan *L/C* kepada eksportir. Apabila bank ini dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas *L/C* tersebut, maka disebut dengan Negotiating Bank. Jika bank ini diminta untuk ikut menjamin pembayaran, maka disebut dengan Confirming Bank.

Tugas-tugas dari bank penerus *L/C* antara lain:

- 1) Meneruskan *L/C* kepada eksportir
- 2) Menerima dokumen yang disyaratkan dalam *L/C* dari eksportir.
- 3) Membayar harga barang kepada eksportir sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam *L/C*.

#### **D. Kerangka Pikir**

Bertitik tolak dari rumusan masalah dan tujuan penelitian serta tinjauan pustaka yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka akan diuraikan secara sistematis kerangka pemikiran sebagai berikut:

Dalam merencanakan jual beli barang dalam perdagangan internasional, penjual atau eksportir dan pembeli atau importir dapat memilih metode pembayaran internasional seperti diuraikan pada bab pendahuluan di muka, yaitu sistem panjar terlebih dahulu (*cash in advance*), melalui angsuran terbuka (*open account*), melalui surat wesel yang dapat dinegosiasikan (*negotiable draft*) dan yang terakhir adalah melalui *L/C*.



Prinsip hukum yang sangat fundamental berkenaan dengan *L/C* sebagaimana tertuang dalam UCP yaitu bahwa *L/C* adalah suatu kontrak yang terpisah dengan perjanjian utama. Konsekuensinya bahwa hak-hak dari pihak yang mengeluarkan dan pihak yang menerima *L/C* ditentukan hanya melalui isi dari *L/C* itu sendiri. Oleh karena dalam transaksi bisnis internasional yang menggunakan metode pembayaran *Letter of Credit (L/C)*, tidak hanya melibatkan pihak penjual atau eksportir dan pihak pembeli atau importir, melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai perantara. Pihak lain sebagai perantara dimaksud adalah bank, baik sebagai bank pembuka maupun sebagai bank pembayar. Kedua bank tersebut sangat besar perannya dalam mendukung terlaksananya transaksi ekspor-impor, dimana bank tersebut bekerja menurut tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan *L/C*.

Bank pembuka (*opening bank*) dan bank pembayar (*advising bank*), dalam melaksanakan perannya sebagai pihak perantara dalam transaksi *L/C*, terdapat sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *L/C*, yaitu variabel bebas (*independen variable*) dan variabel terikat (*dependen variable*), yang perlu diketahui dan disusun sedemikian rupa agar supaya jelas substansinya.

Variabel bebas (*independen variable*) memiliki pengaruh secara langsung terhadap variabel terikat (*dependen variable*), dalam hal ini adalah transaksi penggunaan *L/C*. Hal ini berarti bahwa dilaksanakan


atau tidak dilaksanakan transaksi *L/C* secara ideal, tergantung variabel bebas (*independen variable*).

Adapun variabel bebas (*independel variable*) dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan penggunaan *L/C* ( $X_1$ ), sebagai indikatornya adalah: substansi penggunaan *L/C* dan pelaksanaan penggunaan *L/C*.
2. Perlindungan hukum ( $X_2$ ), sebagai indikatornya adalah: Perlindungan hukum terhadap pihak Eksportir, Perlindungan hukum terhadap pihak Importir, Perlindungan hukum terhadap bank, dan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank.
3. Pelaksanaan penggunaan *L/C* secara ideal ( $Y$ ), merupakan variabel terikat. Hal ini dilandasi oleh dasar pemikiran, bahwa kedua variabel bebas di atas menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Adapun hubungan variabel secara keseluruhan digambarkan pada skema sebagai berikut :

### KERANGKA PIKIR



**Catatan: X1 dan X2 = Variabel Bebas**  
Y = Variabel Terikat

## E. Definisi Operasional Variabel

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menelusuri bahasan penelitian ini, disamping untuk memudahkan proses pengambilan data penelitian, maka akan dikemukakan definisi dari beberapa konsep yang digunakan atau berkenaan pembahasan atas penelitian ini sebagai berikut:

1. *L/C* adalah suatu pernyataan tertulis dari bank atas permintaan importir untuk kepentingan eksportir dalam menyelesaikan perdagangan internasional.
2. Perlindungan hukum, adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.
3. Perlindungan hukum terhadap eksportir, adalah perlindungan yang diberikan kepada pihak eksportir dalam melindungi hak-haknya dan memperoleh kewajibannya sebagai penjual.
4. Perlindungan hukum terhadap importir, adalah perlindungan yang diberikan kepada pihak importir dalam melindungi hak-haknya dan memperoleh kewajibannya sebagai pembeli.
5. Hubungan hukum, adalah hak dan kewajiban pembeli, penjual dan bank pembuka serta bank pembayar dalam transaksi bisnis internasional yang menggunakan sistem pembayaran *L/C*.

6. Bank pembayar (*paying bank*), adalah bank penerbit atau bank yang ditunjuk dalam *L/C* untuk melakukan pembayaran *L/C* kepada penerima (*beneficiary*)
7. Bank Penerbit (*Issuing Bank*), adalah bank komersial luar negeri atau bank umum di Indonesia yang menerbitkan *L/C*.
8. Pemohon (*Applicant*) *L/C*, adalah pembeli atau importir yang memohon kepada bank penerbit untuk menerbitkan *L/C*.
9. Penerima (*Beneficiary*), adalah penjual atau eksportir yang menerima *L/C* dari bank penerbit atau bank penerus.
10. Dokumen barang, adalah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam *L/C* sebagai dasar untuk melakukan pembayaran *L/C*.
11. Kontrak penjualan (*sales contract*), adalah kontrak penjualan antara pembeli atau importir dan penjual atau eksportir yang menjadi dasar penerbitan *L/C*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, juga merupakan pintu gerbang untuk perkembangan dan sentral perdagangan serta pusat pelayanan perdagangan kawasan Timur Indonesia. Kota ini memiliki pelabuhan dan bandara udara bertaraf internasional, bahkan terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang banyak disinggahi kapal-kapal asing dan kapal-kapal domestik melakukan bongkar muat barang-barang ekspor-impor.

Selain itu, kota ini juga dijadikan sebagai pusat kegiatan Propinsi Sulawesi Selatan dan cukup potensial bagi pusat kegiatan usaha, sehingga semua bank pemerintah dan sebagian besar bank swasta nasional, membuka cabangnya di kota ini dan terlibat dalam perdagangan ekspor-impor dengan sistem pembayaran *L/C*.

#### **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe hukum sosiologis (*sociol-legal research*). Tipe penelitian ini, bersifat normatif dengan pendekatan secara yuridis sosiologis, dengan maksud melihat hubungan antara beberapa variabel yang terdapat pada rumusan masalah pada Bab I di muka. Adapun tipe penelitian normatif ini dengan melakukan studi kepustakaan hukum berkenaan dengan *L/C*, yang terdiri dari: pustaka

hukum, jurnal hukum, UCP, Surat-surat, dokumen-dokumen dan (*L/C*). Setiap permasalahan yang akan diteliti akan dikaitkan dengan pelaksanaan penggunaan *L/C*, sertamenggambarkan sejauh mana perlindungan hukum terhadap para pihak.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer, diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber dari hasil wawancara kepada informan dalam penelitian.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan pustaka yang dijadikan sebagai acuan teoritis dalam pemecahan atau menjawab permasalahan penelitian. Data sekunder ini diperoleh dengan studi kepustakaan, jurnal hukum, arsip-arsip, dokumen-dokumen, surat keputusan BI tentang *L/C*, dan peraturan perundang-undangan serta berbagai sumber lainnya yang masih memiliki relevansi dengan obyek penelitian.

### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti atau sifat tertentu dari sekelompok subyek, atau objek yang dijaring melalui instrumen yang telah ditentukan oleh peneliti (Ronny Hanitijo Soemitro, Judo, Sutarman 2002). Sesuai

rumusan masalah yang ada yang dijadikan populasi penelitian yaitu: Bank yang terlibat dalam pembukaan dan pembayaran *L/C*.

Kelompok sampel populasi dalam penelitian ini dilakukan teknik penarikan sampel sebagai berikut:

Yaitu Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (Bank BNI) yang terkait dengan transaksi bisnis internasional yang menggunakan sistem pembayaran dengan *L/C*. Bank-bank tersebut sebagai bank yang digunakan sebagai pihak dalam perdagangan internasional, dalam hal ini sebagai bank pembuka (*opening bank*) dan bank pembayar (*advising bank*). Kedua bank tersebut dipilih dengan pertimbangan, bahwa bank pembuka *L/C* yang ada di Kota Makassar populasinya tidak besar, dan tidak semua bank yang ada di kota ini terlibat sebagai bank pembuka dan bank pembayar *L/C*. Selain itu Bank pembuka *L/C*, semuanya menggunakan peraturan yang sama dalam transaksi *L/C*. Jadi kedua bank yang dijadikan sampel atas pertimbangan dan inisiatif sendiri dari peneliti berdasarkan pengetahuan dan studi pendahuluan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini senantiasa merujuk pada rumusan masalah penelitian, dengan Teknik wawancara dengan responden dalam bentuk tanya jawab secara langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti.



## F. Teknik Analisis Data

Untuk meneliti data yang diperoleh dari penelitian ini, maka akan dilakukan secara deskriptif kualitatif (uraian), yakni mendiskripsikan pelaksanaan penggunaan *L/C* dalam perdagangan internasional dan perlindungan hukum terhadap para pihak.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Penggunaan *Letter of Credit (L/C)* Pada Bank di Kota Makassar

##### a. Penggunaan *Letter of Credit* Dalam Pelaksanaan Ekspor/Impor

Transaksi ekspor impor merupakan suatu transaksi perdagangan barang atau jasa yang terjadi antara dua pihak, eksportir dan importir, yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara para pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda, tidak terkecuali cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor tersebut. Ada beberapa cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor, namun yang paling umum dijumpai adalah cara pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)*, sebab *L/C* dianggap dapat memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak dalam hal penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan pembayaran atas barang atau jasa tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1982 juncto Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/KP/II/1982, pembayaran ekspor di Indonesia oleh

importir diluar negeri dapat dilakukan secara tunai atau kredit, antara lain:

- 1) *Advance Payment* (pembayarandimuka)
- 2) *Open Account* (perhitungandimuka)
- 3) *Collection Draft* (weselinkaso)
  - a. *Document Against Payment*(D/P)
  - b. *Document Against Acceptance*(D/A)
- 4) *Consignment*(konsinyasi)
- 5) *Letter of Credit*(L/C)
  - a. *Sight L/C*
  - b. *Usance L/C*

Penggunaan suatu *L/C* dalam transaksi ekspor impor tidak membedakan adanya sebutan *L/C* ekspor ataupun *L/C* impor, sebab pada hakekatnya yang digunakan hanya satu *L/C* saja. Penyebutan yang berbeda tersebut disebabkan hanya dari sudut mana *L/C* tersebut ditinjau, dari pihak eksportir ataukah dari pihak importir. Adanya perbedaan yang nyata hanyalah jenis-jenis tugas dari eksportir dan importir, serta tugas bank yang membantu masing-masing pihak.

Eksportir yang telah melaksanakan pengiriman barang ekspor (merealisir ekspor) akan memperoleh pembayaran. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bila dokumen-dokumen *L/C* telah disiapkan oleh eksportir sesuai dengan persyaratannya, maka

eksportir tersebut telah dapat mengajukan dokumen-dokumen *L/C* tersebut dilengkapi wesel kepada bank penerus *L/C* atau advising bank, untuk diperiksa, disetujui, dan kemudian dibayar sesuai dengan ketentuan dalam *L/C* tersebut.

Importir berhak untuk melakukan penelitian terlebih dahulu apakah dokumen-dokumen pengapalan tersebut sesuai dengan dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam *L/C* yang bersangkutan. Apabila terjadi penyimpangan terhadap syarat-syarat yang disebutkan dalam *L/C*, maka importir berhak untuk menolak melaksanakan pembayaran. Namun apabila dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam *L/C*, maka importir wajib untuk melaksanakan pembayaran atas barang-barang tersebut kepada eksportir.

Dalam prakteknya, realisasi pembayaran *L/C* dengan surat wesel dibagi menjadi tiga macam cara, yaitu:

a. Sight *L/C*

Pembayaran *L/C* ini mengharuskan eksportir untuk menerbitkan surat wesel atas tunjuk pada saat menyerahkan dokumen-dokumen *L/C* tersebut. Setelah *L/C* disetujui maka bank yang bersangkutan akan secara langsung melaksanakan pembayaran *L/C* tersebut.

b. Usance *L/C*

Pembayaran *L/C* ini mengharuskan eksportir untuk menerbitkan surat wesel berjangka waktu, yaitu surat wesel yang pembayarannya baru akan dilakukan pada hari tertentu, atau pembayaran baru akan dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu setelah eksportir menunjukkan dokumen-dokumen yang disyaratkan di dalam *L/C* tersebut. Untuk Usance *L/C*, penundaan pembayaran yang diberikan tidak boleh melampaui 180 hari setelah tanggal pengapalan barang oleh eksportir.

c. Negotiating *L/C*

Pembayaran *L/C* ini mengharuskan eksportir untuk menerbitkan surat wesel kepada importir, yang surat wesel tersebut nantinya akan dinegosiasi (dibeli) oleh bank pembuka atau bank lain yang ditunjuk di dalam *L/C* tersebut. Negosiasi wesel adalah pengambil-alihan wesel oleh bank devisa, yang dalam hal ini bank bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia, membeli valuta asing hasil ekspordan membayarnya kepada eksportir dalam mata uang rupiah atau valuta asing berdasarkan kurs yang berlaku di bursa valuta asing.

Dalam pelaksanaan pembayaran suatu transaksi ekspor-impor, prosedur pembayarannya secara umum adalah sebagai berikut:

1. Eksportir dan importir telah menyetujui perjanjian jual beli barang yang akan menjadi objek eksporimpor.
2. Importir mengajukan permohonan pembukaan *L/C* kepada bank pembuka (*issuing bank / opening bank*), untuk kepentinganeksportir.
3. Bank pembuka *L/C* yang bersangkutan membuka *L/C* tersebut kepada bank penerus *L/C* (*advising bank*) di tempat eksportirberdomisili.
4. *Advising bank* meneruskan *L/C* tersebut kepadaeksportir.
5. Eksportir menyiapkan dan mengapalkan barang-barang yang akan dikirimkan kepada importir.
6. Atas pemuatan barang-barang tersebut di kapal, eksportir menerima dokumen *Bill of Lading (B/L)* dari maskapaipelayaran.
7. Dokumen-dokumen pengapalan serta wesel kemudian diserahkan oleh eksportir kepada *advising bank* yang bertindak sebagai negotiatingbank.
8. *Advising bank* atau negotiating bank menegosiasi (membeli) wesel yang diajukan oleh eksportir tersebut.
9. Selanjutnya dokumen-dokumen pengapalan dikirimkan oleh negotiating bank kepada opening bank untuk mendapat ganti rugi pembayaran(*reimbursement*).
10. Bank pembuka *L/C* memeriksa apakah dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan syarat-syaratyangterkandungdi dalam


*L/C*. Bila dokumen-dokumen tersebut ternyata sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan di dalam *L/C*, maka bank pembuka dapat meminta importir menebusnya dengan cara pembayaran yang disyaratkan dalam *L/C* tersebut, apakah itu pembayaran pada saat penyerahan dokumen (*sight L/C*), atau pembayaran berjangka (*usance L/C*).

11. Importir membayar kepada bank pembuka *L/C*.

12. Bank pembuka *L/C* kemudian memberikan ganti rugi pembayaran (*reimbursement*) pada bank penerus *L/C*.

#### b. Pelaksanaan Penggunaan *L/C* pada Bank

1. Bank dalam Menangani dan Menyelesaikan Transaksi *L/C*,  
Prosedur Ekspor dengan Menggunakan *L/C* pada Bank



Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa prosedur menggunakan *L/C* pada Bank adalah sebagai berikut :

1. Adanya *sales contract* yang telah disepakati antara importir dengan eksportir.
2. Importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka *L/C* (*issuing/openingbank*), untuk membuka *L/C* yang ditujukan kepada eksportir dimanasebelumnya telah ada *sales contract* antara eksportir dan importir yang antara lain berisikan kriteria mengenai kualitas, kuantitas atas barang, serta cara pembayaran yang telah disepakati.
3. Bank pembuka *L/C* (*issuing bank*) yang bersangkutan membuka *L/C* tersebut kepada bank koresponden di negara eksportir (*advising bank*).
4. *Advising bank* meneruskan *L/C* tersebut kepada eksportir.
5. Eksportir menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta sesuai yang tertera didalam *L/C* dan mengapalkan barang-barang yang dikirimkan kepada importir (*account party/buyer*).
6. Dokumen-dokumen pengapaan serta *draft* (wesel) kemudian diserahkan eksportir kepada *advising bank* yang bertindak sebagai *negotiating/payingbank* untuk memperoleh pembayaran. Yang menjadi *negotiating bank*



ini bolehjuga bank lain tergantung keinginan eksportir. *Advising bank* yang bertindak sebagai *negotiating/paying bank* tersebut akan melakukan pembayaran, mengambil alih/menegosiasi atau akseptasi wesel yang diajukan eksportir tersebut sesuai aturan (*comply*) dengan syarat-syarat *L/C*.

7. Selanjutnya dokumen-dokumen pengapalan dikirim oleh *negotiating bank* kepada *issuing bank* untuk mendapat ganti pembayaran (*reimbursement*).
8. *Issuing bank* memeriksa dokumen-dokumen tersebut apakah sesuai dengansyarat-syarat *L/C* dan bila telah *comply*, kemudian meminta importir untuk menebus dokumen dengan cara pembayaran yang telah disyaratkan dalam *L/C*. *Issuing bank* kemudian me-*reimburse negotiating bank* dengan mengkreditrekening *negotiating bank* pada *issuing bank* atau sebaliknya sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam surat pengantar dokumen. Bila antara bank tersebut tidak memiliki hubungan koresponden, maka ditunjuk bank ketiga yang akan melakukan pembayaran.
9. Selanjutnya setelah importir membiayai/menebus dokumen-dokumen tersebut atau rekeningnya didebit, maka *issuing*

*bank* menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada importir untuk pengeluaran barang dari pelabuhan.

Transaksi ekspor-impor dengan menggunakan cara pembayaran *L/C*, Bank adalah pihak perantara yang menyediakan jasanya untuk pengolahan dokumen sebagai dasar pembayaran kepada eksportir. Sedangkan pembayaran itu sendiri akan dilakukan oleh Bank apabila dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan *L/C* artinya tidak diketemukan adanya penyimpangan dokumen oleh Bank, perlu diingat bahwa pembayaran yang dilakukan Bank ini bukan atas dasar penyerahan barang melainkan berdasarkan dokumen.

Kemungkinan adanya *discrepancies* yang terjadi diakibatkan banyaknya instansi yang berwenang dalam suatu transaksi dan ada yang disebabkan oleh banyaknya peraturan-peraturan yang tidak sempat diikuti oleh eksportir dengan seksama. Adapula yang disebabkan oleh keterlibatan berbagai pihak yang berkaitan dengan satu produksi, seperti pabrik/pembuat barang tidak dapat memenuhi jumlah produksi yang dimaksud, supplier tidak dapat mempertahankan persediaan yang diperlukan, barang-barang yang mudah rusak pada saat pemuatan dan keadaan cuaca yang mengakibatkan penundaan pengangkutan barang sehingga tidak dapat memuat barang pada waktunya, dan lain sebagainya.

## 2. *Discrepancies* dan Penyelesaiannya dalam *L/C*

Dalam kenyataannya sering kali dijumpai penyimpangan-penyimpangan dalam dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam *L/C*. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dikenal dengan istilah *discrepancies*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa paying bank melakukan pembayaran kepada negotiating bank berdasarkan kesesuaian seluruh dokumen berdasarkan syarat-syarat dalam *L/C*, tanpa harus melihat fisik barang yang diekspor tersebut. Bank tidak boleh lalai dalam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dokumen *L/C* serta harus selalu waspada akan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam *L/C*.

Penggolongan penyimpangan dokumen dibagi dalam 2 jenis, yaitu penyimpangan dokumen yang sifatnya dapat diperbaiki (*Correctable discrepancies*), dan yang sifatnya tidak bisa diperbaiki (*uncorrectable discrepancies*) Dalam penyimpangan dokumen yang sifatnya dapat diperbaiki sepanjang jangka waktu berakhirnya (*expiry date*) *L/C* masih memungkinkan, maka dokumen masih bisa untuk diperbaiki oleh eksportir. Sedangkan penyimpangan dokumen yang tidak bisa diperbaiki merupakan penyimpangan - penyimpangan yang dianggap besar dan tidak bisa diperbaiki langsung oleh eksportir tanpa adanya persetujuan dari Issuing Bank dan importir sendiri.

Penyimpangan dokumen dalam prakteknya terbagi dalam dua bentuk, yaitu penyimpangan-penyimpangan dokumen yang bersumber pada dokumen yang belum sempurna dan penyimpangan atas syarat - syarat *L/C*. Penyimpangan atas syarat - syarat *L/C* antara lain :

1. Tidak lengkapnya dokumen yang telah ditentukan, antara dokumen yang satu dengan yang lain tidak konsisten, melampaui batas akhir tanggal pengapalan, *L/C* sudah melampaui waktu yang sudah ditentukan (*expired*). Sedangkan,
2. Penyimpangan dokumen yang bersumber pada dokumen yang belum sempurna, meliputi lembar - lembar dokumen yang diharuskan tidak lengkap, adanya kesalahan ketik atau kesalahan serta yang diterima, tidak sempurnanya dokumen karena tidak dicantumkan tanggal, stempel, atau tanda tangan pada dokumen yang bersangkutan, isi dokumen tidak sesuai dengan kredit advis.

Dari hasil penelitian diketahui bentuk-bentuk penyimpangan dokumen yang dialami CV Kopi Jaya Enterprises dalam transaksi ekspor impor dengan cara pembayaran *L/C* adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan penulisan di dalam dokumen yang diisyaratkan dalam *L/C* (termasuk penyimpangan dokumen - dokumen yang bersumber pada dokumen yang belum sempurna) :

- a. Adanya kesalahan penulisan di dalam dokumen yang diketahui pada saat *Advising Bank/Negotiating Bank* melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan diketahui ada penyimpangan terhadap dokumen yang diserahkan. Mengingat penyimpangan dokumen yang terjadi berupa penyimpangan yang bersifat masih bisa diperbaiki, dalam hal ini CV Kopi Jaya Enterprises masih bisa memperbaikinya .
- b. Kesalahan penulisan dalam dokumen yang diisyaratkan dalam *L/C* ini disebabkan karena adanya kesalahan pengetikan terhadap dokumen-dokumen yang telah diserahkan tersebut. Hal ini bisa terjadi mengingat dokumen-dokumen yang diminta oleh importir tidak sedikit sedangkan tenaga kerja CV Kopi Jaya Enterprises yang mengurus bagian ekspor-impor sangat terbatas.
- c. Langkah-langkah yang diambil kemudian oleh CV Kopi Jaya Enterprises setelah adanya pemberitahuan mengenai kesalahan penulisan dokumen tersebut adalah memperbaiki dokumen-dokumen yang mengalami kesalahan penulisan tersebut dan menyerahkan kembali kepada *Advising Bank/Negotiating Bank* untuk diteliti ulang (sepanjang dokumen yang mengalami penyimpangan tersebut bersifat *correctable*).

2. Pengiriman barang yang melebihi batas waktu pengapalan (*latestshipment* dan jumlah dollar / *amount*) yang melebihi *L/C* (penyimpangan atas syarat *L/C*).

- a. Untuk penyimpangan dokumen seperti ini, CV Kopi Jaya Enterprises tidak bisa begitu saja memperbaikinya seperti terhadap penyimpangan dokumen yang belum sempurna. Dalam hal terjadi penyimpangan seperti ini maka *Negotiating Bank* dengan persetujuan CV Kopi Jaya Enterprises mengirim berita dengan teletransmisi kepada *Issuing Bank* dan menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan serta meminta persetujuan untuk membayar atau mengalihkan dokumen-dokumen tersebut.
- b. Apabila *Issuing Bank* bisa menerima penyimpangan-penyimpangan yang ada maka *Negotiating Bank* akan menyarankan kepada CV Kopi Jaya Enterprises untuk menghubungi importir untuk penyelesaian atau mengadakan penyesuaian-penyesuaian.
- c. Penyimpangan dokumen yang berupa pengiriman barang yang melebihi batas waktu pengapalan hal ini dapat terjadi karena adanya keterlambatan produksi oleh CV Kopi Jaya Enterprises sehingga pengiriman barang menjadi terlambat.

Penyebab dari adanya keterlambatan produksi oleh CV Kopi Jaya Enterprises ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Keterbatasan tenaga kerja dalam pengerjaan barang-barang ekspor sedangkan permintaan pasar terkadang bersamaan.
2. Permintaan dari importir secara berkala yang sebelumnya telah melakukan transaksi dengan CV Kopi Jaya Enterprises menyebabkan permintaan melebihi kemampuan untuk memproduksi.
3. Waktu yang diberikan oleh importir terlalu sempit sehingga kurangnya waktu dalam mengerjakan barang ekspor dan jangka waktu pengapalan barang terlalu singkat.
4. Upaya yang dilakukan oleh CV Kopi Jaya Enterprises agar pengiriman barang-barang yang dipesan tidak melampaui batas waktu pengapalan adalah dengan permintaan *amandement* (perubahan) atas *L/C*. Permintaan perubahan atas *L/C* ini dilakukan agar importir menerima penyimpangan dalam dokumen yang akan diterima oleh *Issuing Bank*.
5. Barang yang dikirim rusak atau tidak sesuai dengan permintaan importir yang tercantum dalam B/L maka importir dapat mengajukan klaim atau pemberitahuan kepada eksportir. Mengingat komoditi yang diekspor adalah kopi dan

pengangkutan yang digunakan melalui laut sehingga barang dapat mengalami kerusakan.

Apabila terjadi penyimpangan B/L, CV Kopi Jaya Enterprises sebagai eksportir bertanggung jawab. Bentuk pertanggungjawabannya berupa pemberian diskon kepada importir atau penggantian barang ekspor. Oleh karena itu, dalam menyiapkan dokumen dibutuhkan ketelitian dan kewaspadaan, dan harus benar-benar sesuai persyaratan *L/C*.

Supardi bagian ekspor CV. Kopi Jaya Enterprises (wawancara, 26 september 2018) bahwa :

Kadang staff pegawai kurang teliti makanya biasa salah ketik, kalau pada saat proses pengiriman atau pengapalan sering sekali terjadi itu waktunya sudah melampaui batas waktu pengapalan karena singkat sekali waktu yang diberikan oleh importir.

Penyimpangan dokumen (*discrepancies*) dalam transaksi ekspor impor dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam praktek transaksi ekspo-impor yang menggunakan cara pembayaran *L/C* di CV Kopi Jaya Enterprises penyimpangan dokumen yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor

1. Kekurangtelitian staff pegawai sehingga menyebabkan kesalahan pengetikan dalam dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam *L/C*.



2. Keterbatasan waktu yang diberikan oleh importer dalam pengiriman barang yang mengakibatkan pengiriman barang melampaui batas waktu pengapalan (*latest shipment*).
3. Karena adanya prinsip dagang yang tidak jujur yang dilakukan importir.

Menurut keterangan Supardi sub-bagian ekspor CV. Kopi Jaya Enterprises Makassar (wawancara, 26 September 2018) menyampaikan bahwa:

Langkah Pertama dalam proses eksportir adalah melakukan korespondensi dengan calon pembeli di luar negeri. Alamat bisa dilihat dari daftar importer, sesuai dengan jenis komoditi yang akan dijual. Bila korespondensi dan sekaligus pengenalan diri sudah terjadi, biasanya calon pembeli minta agar kita mengirimkan contoh barang. Kalau kita ingin mengekspor misalnya kopi, maka kita sudah harus mempersiapkan sampel atau contoh-contoh kopinya atau komoditi lainnya. Contoh yang dikirim, harus mewakili stock barang yang ada. Karena kalau dikirim contoh yang terlalu bagus, hanya sekedar agar calon pembeli tertarik dan segera membeli, maka hal ini akan jadi boomerang bagi perusahaan kita. Karena begitu barang yang dikirim sampai ditangan pembeli dan dicocokkan dengan contoh. ternyata jauh bedanya, maka kita akan di *claim*. Artinya kita diwajibkan membayar denda, yang tentu saja bisa di negosiasi. Jadi yang terbaik, adalah mengirim contoh yang mewakili kondisi barang yang ada. Bila contoh sudah disetujui dan harga sudah sesuai, maka perlu dikirimkan surat kontrak jual beli dengan syarat syarat yang harus disetujui kedua belah pihak. Berdasarkan kontrak ini, yang dikenal dengan istilah : "*Sales Contract*" , *Letter of Credit* akan diterbitkan.

Supardi (wawancara, 26 September 2018) menambahkan

bahwa :

*Letter of Credit* ini harus dibaca dengan sangat teliti. Bila ada hal-hal yang tidak jelas, sebaiknya bertanya kepada yang sudah berpengalaman dulu. Kesalahan ketik satu huruf saja, akan menjadi kendala. Karena uang tidak bisa dicairkan, kendati barang sudah dikirim. Kita (Eksportir) harus menunggu surat persetujuan dari Pembeli, bahwa kesalahan ketik tersebut, diterima. Kalau Pembelinya jujur, maka mereka akan segera mengirimkan fax atau email kepada bank Devisa kita, dengan catatan: ' *We accept all discrepancy* ' artinya : " Sehubungan dengan perbedaan atau kesalahan ketik yang terdapat pada *Letter of Credit* nomer sekian, saya menyatakan: " menerima semua perbedaan tersebut". daripada nanti menimbulkan masalah, sebaiknya sejak awal disimak dengan baik. Bila ternyata dalam pembukaan Surat Kredit, terdapat kesalahan ketik dalam bentuk apapun, misalnya tanda titik, dibelakang angka, akan mempengaruhi proses pencairan dana. Maka secepatnya diminta kepada bank kita untuk mengirimkan berita kepada bank pembuka, melakukan koreksi terhadap *Letter of credit* tersebut.

Menurut peneliti dalam prakteknya di lapangan penggunaan *letter of credit* meski sudah mengacu pada peraturan pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, lalu lintas devisa dan UCP 600, namun dalam prakteknya masih memiliki beberapa kelemahan seperti :

1. Prosedur yang digunakan memakan waktu cukup lama.
2. Besarnya biaya yang harus ditanggung oleh importir dan eksportir dalam kaitannya dengan jasa Bank (biaya komisi, biaya bunga, biaya telex, biaya akseptasi).

Pada dasarnya dalam proses penerbitan atau pembukaan *letter of credit* harus mengedepankan asas kehati-

hatian dan ketelitian baik dari pihak bank maupun eksportir, mengingat jika sedikit saja terdapat kekeliruan dalam dokumen *L/C*, itu bisa berdampak negatif bagi eksportir pada khususnya, eksportir tidak akan mendapatkan pembayaran (*non-payment*) disamping importir yang tidak akan menerima barang yang dipesannya (*non-delivery*)

Dalam penanganan atas penyimpangan-penyimpangan tersebut maka diperlukannya peranan dari *advising bank* yang dapat juga berperan sebagai *negotiating bank*, dimana pihak bank dapat menegosiasi kepada importir mengenai penanganan selanjutnya yang akan dilakukan oleh eksportir. Adapun cara-cara penyelesaian atas beberapa contoh *discrepancies* yang dapat dilakukan bank, antara lain :

1. Dalam penyimpangan yang bersifat minor (*correctable*) tersebut, bank dapat mengembalikan dokumen-dokumen kepada eksportir agar memperbaiki dokumen-dokumen *L/C* yang diperlukan agar sesuai dengan syarat-syarat *L/C* tersebut dan dikembalikan kembali oleh eksportir tersebut dalam masa berlakunya *L/C* dan atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pembukaan *L/C*.
2. Atau atas kesepakatan antara importir dengan eksportir, eksportir dapat meminta amandement (perubahan) yang

diperlukan atas *L/C* tersebut agar sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Apabila perbaikan pemenuhan atas dokumen-dokumen yang tercantum di dalam *L/C* karena sempitnya waktu yang mungkin tidak sempat dilaksanakan, maka bank dapat mengambil alih dokumen berdasarkan jaminan sepenuhnya dari eksportir, yang lazim disebut dengan istilah "*negotiation under letter of indemnity*". Negosiasi demikian ini hanya dilakukan untuk wesel yang diajukan oleh nasabah bank yang bonafiditasnya tidak diragukan.
4. Bank dapat melakukan pembayaran atas wesel yang diajukan sebagai "*service*" kepada nasabah bank yang memiliki bonafiditas yang tidak diragukan tersebut, tetapi tetap mengadakan pengamanan terhadap kepentingan bank.

Setelah dokumen-dokumen dan wesel eksportir dinegosiasi oleh bank di tempat eksportir, maka selanjutnya dokumen-dokumen dan wesel tersebut diteruskan kepada bank koresponden untuk meminta pembayaran (*reimbursement*). Berapa lama waktunya diterima pembayaran dari bank koresponden tersebut tergantung pada cara pengiriman dan negara tujuan serta ada atau tidaknya permasalahan-permasalahan dalam dokumen-dokumen atau wesel tersebut. Oleh karena itu *advising bank/negotiating bank* di tempat eksportir wajib mengadakan pengawasan pelaksanaan

pembayaran atas transaksi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Kelayakan waktu pembayaran oleh koresponden atas hasil ekspor yang normal di Indonesia (tidak terdapat *discrepancies*) dan dokumen dikirim dengan lancar.
- 2) Mengawasi apakah pembayaran oleh koresponden dilaksanakan dalam waktu yang wajar/layak, yaitu dilakukan segera setelah diterimanya dokumen-dokumen pengapalan (*schedule of remittance*) atau *reimbursement* dari cabang pengekspor.
- 3) Untuk dapat mengetahui berapa lama suatu hasil ekspor ditunda pembayarannya oleh koresponden, diperlukan adanya data konkret sebagai data pembanding. Data yang dimaksud tersebut adalah :
  - a) Tanggal bukti tanda terima dokumen atau *reimbursment request* oleh koresponden. Tanggal tersebut tercantum pada *copy schedule of remittance* atau *reimbursement request* yang dikembalikan oleh koresponden.
  - b) Tanggal *advice of payment*.
  - c) Tanggal pengkreditan rekening kantor pusat bank tersebut oleh *depository correspondent*.

Penyelesaian pembayaran oleh *issuing bank/paying bank/reimbusing bank* tergantung kepada syarat-syarat *L/C* dan

penarikan wesel serta *reimbursement*, maka bank-bank yang bersangkutan, *issuing bank/paying bank* atau *reimbursing bank* yang mereimburse *negotiating bank* sebagai mana mestinya, dengan catatan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah sesuai (*comply*) dengan syarat-syarat *L/C*. Perlu diperjelas kembali bahwa *issuing bank* tidak dapat menolak permintaan *reimbursement* dari *advising bank/negotiating bank* atas dokumen-dokumen yang telah sesuai dengan syarat-syarat *L/C* tersebut, hanya karena importir tidak mau membayar. Selain itu *negotiating bank* tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian, kesalahan-kesalahan atau keterlambatan yang bukan karena kelalaian petugas bank.

Apabila dokumen-dokumen dan wesel memenuhi persyaratan untuk dibayar, maka *issuing bank/reimbursing bank* tersebut akan mengirim *advice of payment* dalam waktu yang wajar setelah penerimaan dokumen-dokumen tersebut dan kemudian akan membuat dan mengirimkan kredit nota kepada *negotiating bank*. *Issuing bank* pada saat yang bersamaan akan menghubungi importir dan akan memberitahukan atas tibanya dokumen-dokumen tersebut, dan disilahkan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada *opening bank*. Dokumen yang sudah diterima dari *opening bank* akan digunakan oleh importir untuk mengambil barang yang sudah ada di pelabuhan atau di gudang.

Dalam wawancara bersama Bapak Gede Sukadhana (wawancara, 12 September) mengemukakan bahwa:

Akan tetapi jika setelah dokumen barang yang diterima oleh *opening bank* dari bank pembayar, pihak importir tidak mau menyelesaikan kewajibannya *opening bank*, maka *opening bank* berhak melakukan penahanan atas barang yang dikirim oleh eksportir, dan *opening bank* juga berhak melakukan penjualan atas barang tersebut.

Analisis peneliti berdasarkan hasil penelitian terhadap penggunaan *L/C* pada bank di Kota Makassar, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Bank berurusan hanya dalam dokumen-dokumen. Dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan/operasi *L/C* maka semua pihak yang bersangkutan akan berurusan dengan dokumen-dokumen dan tidak Workshop: Transaksi Ekspor-Impor dengan Letter of Credit dengan barang-barang. Bank melakukan pemeriksaan semata-mata atas dasar dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya dan meneliti apakah syarat-syarat *L/C* tersebut telah dipenuhi. Bank tidak berwenang untuk memeriksa apakah barang-barang yang disampaikan betul-betul sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam *L/C*. Bank tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab untuk perbedaan-perbedaan misalnya antara barang-barang yang diberi harga dengan barang-barang yang benar-benar dikirimkan. Selain itu bank

juga tidak diharuskan melayani keluhan-keluhan/tagihan-tagihan pembeli (importir)

2. Bank hanya bertanggung jawab atas kebenaran pemeriksaan dokumen sebagaimana tampak pada permukaannya. Dokumen-dokumen telah dianggap memenuhi syarat *L/C* apabila pada permukaannya tampak telah sesuai dengan syarat dan ketentuan *L/C*. Bilamana antara dokumen yang satu dengan yang lain pada permukaannya tampak tidak sesuai, maka bank berhak menolak kewajiban untuk melakukan pembayaran karena dokumen tersebut dianggap tidak sesuai dengan syarat *L/C*.

**c. Substansi Penggunaan *Letter of Credit (L/C)***

Substansi penggunaan *L/C* pada bank merujuk pada:

1. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa

Pada saat ini *L/C* di Indonesia menjadi alat pembayaran yang praktis dalam ekspor dan impor yang dilakukan oleh importir dalam memenuhi kebutuhannya. Di Indonesia *L/C* diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa. Para peraturan ini diatur juga tentang bagaimana tata cara melakukan ekspor dan impor serta penjaminan dan juga asuransi yang dilakukan pada pelaksanaan ekspor impor.



Namun peraturan ini tidak mengatur secara rinci tentang *L/C*, karena banya substansi-substansi pokok tentang *L/C* tidak diatur didalam peraturan ini, sehingga peraturan ini tidak dapat mengikat secara penuh pada transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *L/C*.

2. UCP 600 (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*)

*Letter of Credit (L/C)* sebagai suatu instrumen perdagangan internasional diatur secara internasional pula oleh Kamar Dagang Internasional. Pengaturan itu dituangkan dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* atau UCP (Keseragaman Praktek dan Kebiasaan Kredit Berdokumen) sejak tahun 1993 telah diperkenalkan ketentuan yang baru sebagaimana dituangkan dalam UCP 600 sebagai pengganti UCP 600 yang berlaku sebelumnya. Pada UCP 600 terdapat penambahan beberapa perturan yang tidak ada diatur pada UCP 600 , sehingga pada UCP 600 disempurnakan dengan menambahkan beberapa peraturan baru yang dapat diterima di semua negara yang akan memakai *L/C* sebagai alat pembayaran terhadap transaksi yang akan dilakukan.

UCP 600 ini berfungsi sebagai pedoman yang berlaku secara internasional untuk pelaksanaan *L/C* sehingga sejauh mungkin dapat menghindari perbedaan atau kesalahan

penafsiran diantara para pihak yang melaksanakan. Sementara di Indonesia masih ada bank yang tidak memakai aturan yang ada didalam UCP 600, karena peraturan di Indonesia tidak cukup untuk menjadi pelengkap UCP 600 secara. Walaupun di dalam UCP tersebut belum kompherensif dapat diadopsi di Indonesia karena belum mempunyai peraturan yang lebih rinci untuk mendukung UCP 600.

3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993

Bank Indonesia juga mengeluarkan Rancangan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/..PBI/2000 tentang *Letter of Credit (L/C)* yang didalamnya mengatur juga ketentuan atau mekanisme *L/C*, pada Pasal 16 tentang Penipuan dan Pemalsuan, Pasal 17 mengatur tentang Ganti Kerugian dan Pasal 18 mengatur tentang Pengalihan *L/C*, jelas pada pengaturan ini di Indonesia masih sangat kurang adanya pengaturan tentang *L/C*. Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa *L/C* yang diterbitkan bank devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP.

Sesuai dengan kenyataan bahwa dalam praktek perbankan Indonesia telah digunakan UCP sebagai ketentuan *L/C* sejak tahun 1970. Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur *L/C* yang

diterbitkan oleh Bank Devisa (bank umum), yang menegaskan boleh tunduk atau tidak tunduk ppada UCP. Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada Bank Devisa di Indonesia untuk menentukan sikap. Dalam hal *L/C* tunduk pada UCP, maka agar UCP mempunyai kekuatan hukum mengikat atas *L/C*, bank penerbit harus melakukan suatu tindakan yaitu mencantumkan suatu klausul dalam *L/C* yang menyatakan bahwa *L/C* tunduk pada UCP sesuai dengan ketentuan dalam Artikel 1 UCP No. 600 Tahun 1993 yang mengatakan:

*Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) Revisi 1993 No. 600*, akan berlaku untuk semua “*documentary credit*” (termasuk *standbye letter of credit* sejauh mana UCP ini dapat diberlakukan) bilamana di dalam teks kredit tersebut menyebutkan secara tegas bahwa kredit tersebut tunduk kepada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, 1993 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP)* mengikat semua pihak yang bersangkutan, kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam kredit tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Eka Kurniawan bagian penanganan *L/C* pada PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang Makassar (wawancara, 20 Agustus 2018) mengemukakan bahwa bagi Bank Mandiri saat ini yang menjadi dasar hukum dalam penerbitan dan pencairan *L/C* adalah UCP.

Mengenai penerapan UCP dalam transaksi pembayaran ekspor-impor maka Pasal 1 menegaskan bahwa:

*The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revisison, ICC Publication No. 600 (UCP) are rules that*

*apply to any documentary credit (including to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit.*

Dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 dari UCP 600 sebagaimana dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP)* merupakan aturan yang berlaku untuk setiap documentary credit ketika format teks *L/C* secara tegas menyatakan bahwa *L/C* yang diterbitkan adalah tunduk pada aturan UCP 600, sehingga hal tersebut mengikat semua pihak, kecuali hal tersebut secara tegas dimodifikasi atau dikecualikan.

Sedangkan menurut Bapak Gede Sukadhana, staf *L/C* Bank BNI Tbk. Cabang Makassar (wawancara, 12 September 2018) mengemukakan bahwa:

Bagi Bank BNI saat ini yang menjadi dasar hukum dalam penerbitan *L/C* yaitu didasarkan kesepakatan para pihak, sehingga kalau para pihak pelaku *L/C* mau tunduk pada ketentuan UCP, maka harus jelas dinyatakan dalam kontraknya. Bilamana *L/C* tidak memuat klausul mengenai pilihan hukum, maka hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku atas *L/C* dalam hal terjadi sengketa.

Analisis peneliti terkait *Letter of Credit (L/C)* yang merupakan alat bayar transaksi perdagangan internasional dalam pelaksanaannya di Kota Makassar senantiasa tunduk

pada ketentuan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa, juga berpedoman pada ketentuan UCP 600. Meskipun Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 26/34/ULN tertanggal 17 Desember 1993 dimana dalam surat edaran tersebut memberikan kebebasan kepada bank-bank devisa untuk tunduk atau tidak tunduk pada UCP 600. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UCP sifatnya sebagai aturan internasional tentang pembayaran perdagangan internasional ini namun karena perdagangan merupakan perbuatan keperdataan maka segala kesepakatan yang dibuat antara pihak eksportir dan importir yang dituangkan dalam kontrak perjanjian mengikat bagaikan undang-undang antara kedua belah pihak.

Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara eksportir dan importir boleh mengambil hal-hal yang prinsip dan memudahkan kepada para eksportir dan importir, selama kontrak-kontrak yang dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan UCP dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dan otoritas Bank Indonesia, sehingga kalau para pihak pelaku *L/C* tunduk pada ketentuan ICP, maka harus jelas dan dinyatakan dalam kontraknya termasuk di dalamnya ada pilihan hukum (*choice of law*). Bilamana suatu *L/C* tidak mencantumkan mengenai pilihan

hukum ini maka bila terjaid sengketa hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku atas *L/C*.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Penggunaan *Letter of Credit (L/C)***

Dalam melakukan transaksi perdagangan ekspor-impor, sistem pembayaran yang umum digunakan adalah *Letter of Credit (L/C)* atau *Documentary Credit*. Walaupun transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak dimungkinkan untuk tidak menggunakan *L/C*, namun untuk melindungi kedua belah pihak biasanya transaksi dengan *L/C* lebih disenangi, dimana bank ikut terlibat dan mengurangi risiko tertentu.

Dalam publikasi terbitan ICC dinyatakan bahwa *Documentary Credit* adalah perjanjian tertulis dari sebuah bank (*issuing bank*) yang diberikan kepada penjual (*beneficiary, exportir*) atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi-instruksi dari pembeli (*applicant*) untuk melakukan pembayaran yakni dengan cara membayar, mengaksep atau menegoisasi wesel sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan dan atas dokumen-dokumen yang ditetapkan.

*L/C* memiliki beberapa peran dalam perdagangan internasional, diantaranya:

1. memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor;
2. mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor;
3. menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.

Karena eksportir dan importir terpisah baik secara geografis maupun geopolitik, dan secara pribadi antara eksportir dan importir tidak saling mengenal, bagi eksportir merupakan risiko besar mengirimkan barang bila tidak ada jaminan pembayaran. Oleh karena itu untuk mendapatkan jaminan tersebut eksportir meminta kepada importir agar membuka *L/C* untuknya. *L/C* inilah yang merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirimkan oleh eksportir. Sebaliknya, pembukaan *L/C* merupakan jaminan pula bagi importir bersangkutan untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai yang diinginkannya, sedangkan dana *L/C* tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *L/C* merupakan suatu instrumen yang ditawarkan bank devisa untuk memudahkan lalu lintas pembiayaan dalam transaksi perdagangan internasional.

Bapak Eka Kurniawan (wawancara, 20 Agustus 2018) mengatakan bahwa:

Apabila transaksi ekspor-impor dilakukan melalui penggunaan instrumen *L/C*, maka baik eksportir maupun importir keduanya terlindungi, karena bagi eksportir tidak perlu khawatir barangnya tidak terbayar, sedangkan bagi importer tidak perlu khawatir barang yang dibelinya tidak sampai atau kehilangan pembayaran.

Untuk menjembatani kepentingan pihak eksportir agar barang dikirim setelah harga dibayar, sementara pihak importer

punya kepentingan agar harga dibayar setelah barang diterima, maka dipakailah sistem pembayaran dengan *documentary credit*. Dalam hal ini suatu pembayaran dilakukan lewat bank sebagai perantara, tanpa terlebih dahulu menunggu tibanya barang atau tibanya dokumen. Kewajiban ini dilakukan dengan kewajiban dari pihak importir untuk membuka *L/C* pada bank di negara importir, untuk kemudian oleh bank tersebut diteruskan kepada bank di negara eksportir.

Sistem pembayaran lewat *L/C* ini dewasa ini sudah diterima secara meluas dikalangan lalu lintas perdagangan internasional. Transaksiperdagangan internasional dengan system pembayaran yang meliputi beberapa metode akan memudahkan pelaksanaan dalam bisnis internasional ini, karena masing-masing pihak tidak perlu lagi mengadakan pembicaraan secara tatap muka, melainkan hanya memilih metode pembayaran yang telah tersedia.

**a. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Importir**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum."

M. Hadjon menyatakan terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:



1. Perlindungan hukum bersifat Preventif, yaitu perlindungan untuk mencegah kerugian.
2. Perlindungan hukum bersifat Represif, yaitu perlindungan yang diberikan apabila kerugian sudah terjadi.

Perlindungan hukum preventif dapat diberikan kepada para pihak untuk mencegah kerugian yang dapat dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan apabila kerugian telah terjadi. Pada pelaksanaan *L/C*, pihak importir dapat mengalami kerugian apabila pihak lainnya melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam perjanjian. Hal tersebut dapat mendatangkan kerugian dalam jumlah besar. KUH Perdata telah mengatur dalam Pasal 1338 bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak." Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan diatur dengan jelas bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum terhadap pihak importir dapat dilihat pada kelebihan penggunaan *L/C* bagi pihak importer, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembukaan *L/C* dapat diartikan bahwa *Opening Bank* meminjamkan nama baik dan reputasinya kepada importir

sehingga dapat dipercayai oleh eksportir. Eksportir yakin bahwa barang yang akan dikirimkan pasti akan dibayar.

2. *L/C* merupakan jaminan bagi importir, bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh, karena akan diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu.
3. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang dari *L/C* yang tersedia.

#### **b. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Eksportir**

Berkaitan dengan persoalan perlindungan hukum terhadap eksportir dalam penggunaan *L/C* sebagai instrument pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional dapat dilihat pada seberapa jauh keunggulan *L/C* yang dapat dinikmati oleh pihak eksportir. Adapun keunggulan *L/C* bagi pihak eksportir dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kepastian pembayaran dan menghindari risiko.

Sekalipun eksportir tidak mengenal importir, tetapi dengan adanya *L/C* sudah merupakan jaminan bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan. Reputasi atau nama baik bank yang membuka *L/C* merupakan jaminan pokok, dan jaminan pembayaran itu akan menjadi ganda bila bank devisa yang bertindak sebagai

*Advising Bank* juga memberikan konfirmasinya. Jadi risiko untuk tidak terbayar menjadi sangat minim. Di sini terlihat besarnya peranan bank dalam memperlancar perdagangan internasional.

2. Penguangan dokumen dapat langsung dilakukan.

Bila barang sudah dikapalkan, maka dengan adanya *L/C shipping documents* dapat langsung diuangkan atau dinegosiasikan dengan *Advising Bank* dan tidak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir. *Advising Bank* atau *Negotiating Bank* tidak ragu untuk melunasi dokumen pengapalan itu karena pembayarannya sudah dijamin oleh *opening bank*. Sebaliknya, bila tidak ada *L/C* maka eksportir tidak mungkin menegosiasikan *shipping documents* sehingga harus menunggu transfer atau kiriman uang lebih dahulu dari importir, atau dokumen harus dikirimkan dulu untuk "*Collection*".

3. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada *L/C*.

4. Terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta.

Di berbagai negara terdapat pembatasan transfer valuta asing dan diperlukan izin impor sebelum dilakukan pembukaan *L/C*. Bank devisa di negara importir sudah mengetahui ketentuan ini dan mereka baru bersedia

membuka *L/C* bila semua ketentuan Pemerintah sudah dipenuhi oleh importir. Oleh karena itu, pada setiap pembukaan *L/C Opening Bank* sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada *L/C* tersebut. Dengan demikian eksportir terhindar dari risiko non-payment yang mungkin terjadi bila transaksi dilakukan tanpa *L/C*.

5. Kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga.

Bila importir bersedia membuka *L/C* dengan syarat "*Red Clause*", maka eksportir dapat memperoleh uang muka dari *L/C* yang tersedia. Ini berarti eksportir mendapat kredit tanpa bunga atau semacam uang panjar yang biasanya diperlukan untuk memulai produksi barang yang akan diekspor itu.

### **c. Perlindungan Hukum Terhadap Bank**

Perlindungan hukum terhadap bank secara normatif telah diatur dalam suatu ketentuan mengenai praktek dan kebiasaan suatu kredit berdokumen yang lebih dikenal sebagai *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP-DC 600)* dalam artikel 34, yang pada intinya menyatakan bahwa bank dapat mentolerir terhadap adanya penyimpangan, atau ketidaksesuaian terhadap dokumen *L/C* dengan pembatasan bahwa penyimpangan

tersebut bersifat non substansial. Hal ini dikuatkan dengan dasar hukum berupa yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu terhadap kasus yang sama. Sedangkan perlindungan hukum terhadap bank pembayar secara empiris yaitu bahwa bank pembayar dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil dalam dokumen-dokumen *L/C* tersebut agar bank pembayar dapat memperoleh reimburs, atau pembayaran kembali dari bank penerbit (*issuing bank*) dan transaksi ekspor-impor dapat terus berjalan, sepanjang proses perbaikan tersebut tidak memerlukan waktu lama dan tidak sampai melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian *L/C* tersebut.

Dalam hal penerbitan *L/C* tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku atas kontrak penjualan tersebut ditentukan berdasarkan teori-teori hukum perdata internasional yang berlaku untuk kontrak. Seperti teori tempat kontrak dibuat (*lex loci contractus*), teori tempat kontrak dilaksanakan (*lex loci solutionis*), dan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (*the closest and the most real connection*). Ketiga teori tersebut, teori yang paling tepat digunakan adalah teori keterkaitan yang paling dekat dan paling nyata (*the closest and the most real connection*), karena dalam teori ini hukum nasional yang berlaku untuk kontrak penjualan (dalam hal ini adalah *L/C*) adalah hukum nasional tempat penjual (eksportir berada, karena ia yang

harus menyediakan bahan baku, memproduksi barang, mempersiapkan transportasi atau pengepakan barang dan menyerahkan barang kepada pembeli atau importir. Semua upaya ini menjadikan penjual yang paling memiliki keterkaitan paling dekat dan paling nyata dibandingkan pembeli yang hanya mengeluarkan uang.

Berdasarkan Pasal 4 UCP No. 600 Tahun 1993 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan kredit semua pihak yang bersangkutan berurusan dengan dokumen-dokumen, dan bukan dengan barang-barang, Jasa-Jasa dan atau pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 13(a) UCP No. 600 Tahun 1993 disebutkan :

Bank harus memeriksa semua dokumen yang disebutkan dalam kredit dengan seksama untuk memastikan apakah dokumen tersebut, secara nyata sesuai atau tidak dengan persyaratan dan kondisi kredit.

Kesesuaian dokumen dengan persyaratan dan kondisi kreditharusdilakukan berdasarkan standar praktek perbankan internasional sebagaimanadiatur dalam UCP No. 600 Tahun 1993. Dokumen-dokumen yang secara nyatatidak sesuai dengan yang lainnya akan dianggap sebagai tidak sesuai denganpersyaratan dan kondisi kredit yang bersangkutan.

Pasal 15 UCP No 600, menyebutkan bahwa:

"Bank-bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas bentuk, kesempurnaan, ketetapan keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen apapun, atau atas kondisi umum

dan/atau khusus yang disebutkan dalam dokumen atau yang ditambahkan dan di dalamnya; Bank juga tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas uraian, jumlah, berat, mute, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau adanya barang-barang yang tercantum dalam dokumen, atau atas itikad baik atau tindakan-tindakan dan/atau kelalaian, kesanggupan melunasi pembayaran (solvency), pelaksanaan atau bonafiditas si pengirim, pengangkut, forwarder, si penerima atau si penjamin dari barang-barang, atau orang lain siapapun.

Berdasarkan hal tersebut, bank mempunyai dasar hukum yang lebihkuat untuk menolak dokumen-dokumen yang dianggap tidak memenuhi syarat sehubungan dengan adanya penyimpangan. Oleh karena dokumen yangharus diserahkan eksportir harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yangdisebutkan dalam *L/C* beserta perubahannya, maka Bank akan segera meneliti kelengkapan dan kebenaran formal dari dokumen tersebut dan sesegera mungkin menghubungi eksportir untuk membicarakan hal-hal yang dianggap kurang, sehingga pada waktu pengapalan barang tidak mengalami kesulitan yang berarti. Pemeriksaan dokumen memerlukan ketelitian dan kecermatan yang baik oleh Bank. Sebab kekurangtelitian dan ketidakcermatan Bank dalam meneliti dokumen ini akan mengakibatkan kerugian baik oleh eksportir maupun importir.

**d. Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank dalam Pelaksanaan *Letter of Credit (L/C)***

Pada praktiknya penerbitan *L/C* dapat terjadi berbagai keluhan yang dialami oleh nasabah. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara melakukan pengaduan kepada bank

terkait. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, untuk menyelesaikan pengaduan, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:

1. Penerimaan pengaduan.
2. Penanganan dan penyelesaian pengaduan.
3. Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Apabila pengaduan nasabah tersebut tidak diselesaikan dengan baik oleh bank, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan atau sengketa yang dapat merugikan nasabah maupun bank. Munculnya keluhan nasabah tersebut dapat merugikan reputasi bank yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan terbukanya akses ruang publik seperti media yang dapat menyebarkan keluhan pihak nasabah dan merusak nama baik bank sebagai usaha.

Pada kenyataannya tidak setiap penyelesaian pengaduan nasabah yang dilaporkan kepada pihak bank selalu memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan nasabah baik seluruh maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di bidang perbankan antara bank dan nasabah. Nasabah dapat mengajukan suatu tuntutan maupun meminta pertanggungjawaban dari pihak bank, berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata atau Perlindungan



Konsumen. Penyelesaian sengketa nasabah sebagai konsumen yang dirugikan dengan jasa layanan bank dapat menempuh upaya hukum sebagaimana sesuai dengan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Sengketa antara nasabah dan bank penerbit *L/C* dapat timbul dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Tidak berprestasi sebagaimana mestinya.

Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan tiap perjanjian mengikat kedua pihak selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Adanya kesepakatan antara nasabah dan bank yang dimuat dalam perjanjian penerbitan *L/C* harus menjadi undang-undang bagi kedua pihak, dalam arti harus dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Analisis peneliti terkait perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pada penerbitan hingga pelaksanaan *L/C*, para pihak baik nasabah maupun bank dapat mengalami kerugian apabila salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam perjanjian. Pentingnya sebuah perjanjian dengan bentuk tertulis yang dilakukan antara nasabah dengan bank adalah menjadi bukti yang dapat dibawa dalam persidangan untuk pihak yang menderita kerugian guna memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak yang semestinya diterima.

Nasabah sebagai konsumen harus dilindungi hak-haknya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Apabila dalam pelaksanaan *L/C* nasabah tidak menerima haknya, maka nasabah berhak menerima ganti rugi atas kerugian yang dialaminya tersebut. Nasabah sebagai konsumen berhak atas hak-haknya sebagaimana konsumen juga wajib untuk memenuhi kewajibannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, untuk menjawab rumusan masalah yang ada, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penggunaan *Letter of Credit* pada bank di Kota Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa dan ketentuan UCP 600, meski dalam prakteknya sering kali dijumpai penyimpangan-penyimpangan dalam dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam *L/C (discrepancies)*, maka prinsip kehati-hatian dan ketelitian wajib dikedepankan dalam proses penggunaan *letter of credit* tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap para pihak pengguna *letter of credit* yakni, terhadap eksportir, importir, dan pihak bank, hanya mengacu pada dokumen-dokumen, artinya bahwa apa yang tercantum dalam klausul *letter of credit* saja, Bank mempunyai dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak eksportir maupun importir (Pasal 15 UCP No.600).

## B. Saran

Sehubungan dengan uraian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penggunaan *L/C* agar lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan pihak eksportir dan importir, dengan cara mempertegas aturan hukum yang berkaitan dengan adanya penyimpangan-penyimpangan ataupun kesalahan dalam proses penerbitan atau pembukaan *letter of credit*.
2. Untuk terciptanya keseragaman penggunaan *L/C* seyogianya Pemerintah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur pelaksanaan *L/C* internasional Indonesia sebagai tindak lanjut dari PP No. 1 Tahun 1982, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan kepailitan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir MS. 1996. *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- . 1999. *Kontrak Dagang Ekspor*. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Basri. 2010. *Penggunaan Letter of Credit Dalam Perdagangan Internasional, Clavia Sarana Komunikasi dan Pengembangan Hukum, Volume 11. Nomor 2*. FH Universitas 45, Makassar.
- Ety Susilowati Suhardo. 2001. *Cara Pembayaran Letter of Credit Dalam Perdagangan Luar Negeri*. FH-UNDIP, Semarang.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1995. *Pembukaan Kredit Berdokumenter (Documentary Credit Opening)*. FH-UGM, Yogyakarta.
- Farida Hasyim. 2013. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Widjaya. 2004. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Kencana, Jakarta.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal Beli)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hartono Hadisuprpto. 2000. *Kredit Berdokumenter (Letter Of Credit), Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*. Liberty, Yogyakarta.

Hermansyah. 2012. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencan, Jakarta.

Huala Adolf. 2013. *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.

Inda Rahadiyan. 2014. *Hukum Pasar Modal di Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. UII Press, Yogyakarta.

Jamal Wiwoho Moerjono. 1998. *Seri Hukum Dagang, Transaksi Perdagangan Luar Negeri Dokumentary Kredit dan Devisa*. Liberti, Yogyakarta.

John S Hartanto. 1994. *Kredit Berdokumenter dan Terjemahan UCP 500*. Indah, Surabaya.

Malayu SP Hasibuan. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Muhammad Sood. 2011. *Hukum Dagang Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta.

Munir Fuady. 1999. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Kedua)*. Citra Aditya, Bandung.

Ramlan Ginting. 2002. *Letter of Credit (Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis)*. Salemba Empat, Jakarta.

Roselyne Hutabarat. 1991. *Transaksi Ekspor Impor*. Erlangga, Jakarta.

Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung.

----- . 2001. *Hukum Dagang*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sodjono Dirdjosisworo. 2006. *Pengantar Hukum Dagang Internasional.*  
Refika Aditama, Bandung.

Soepriyo Andhibroto. 1997. *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek.*  
Dahara Prize, Semarang.

Sudargo Gautama. 2003. *Hukum Dagang Internasional.* Alumni, Bandung.

Victor Purba, 1993. *Hukum Perdagangan Internasional.* FH-UI, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Atau Lintas Devisa; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210.

*UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS*  
*ICC Publication No. 600 ,Tahun 1994.*

*UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS*  
*ICC Publication No. 600 ,Tahun 2007.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang

Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 4/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor.